


Dr. Yulia, SH, MH

Modul

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL



UNIMAL **PRESS**

Modul
Hak atas Kekayaan Intelektual

Modul Hak atas Kekayaan Intelektual

Dr. Yulia

Unimal Press

Judul Buku: **Modul Hak atas Kekayaan Intelektual**
xvii + 200 hal., 14,8 cm x 21 cm

Cetakan Pertama: Tahun 2015

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

Penulis:

Dr. Yulia

Perancang Sampul:

Penata Letak:

Pracetak dan Produksi: **Unimal Press**

Penerbit:

UNIMAL PRESS

Unimal Press

Jl. Sulawesi No.1-2

Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351

PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: www.unimal.ac.id/unimalpress.

Email: unimalpress@gmail.com

ISBN: **978-602-1373-32-3**



Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Kata Pengantar

Mata Kuliah ini antara lain membicarakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) secara umum, sistem dan keberadaan HaKI dalam kerangka Hukum Indonesia serta Hukum Internasional, Neighboring Rights, masalah konvensi Internasional tentang Hak Cipta, Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, Sirkuit Terpadu dan tentang Francise serta perlindungan HaKI melalui internet.

Mata kuliah ini didesain untuk mengembangkan pengetahuan kepada mahasiswa tentang seluk beluk Hak atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mengerti dan memahami Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), fungsi, sifat-sifat, dan pendaftaran serta ruang lingkup HaKI secara baik dan benar, sejarah pertumbuhan serta perkembangannya dari dahulu sampai sekarang, selain dari itu diharapkan juga agar mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan Sistem dan keberadaan HaKI dalam sistem hukum di Indonesia maupun dalam sistem hukum internasional serta hubungannya dengan aspek-aspek hukum yang lain.

Lhokseumawe, Desember 2015.

Dr. Yulia

Daftar Isi

BAB I	1
PENGANTAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	1
1. Istilah dan Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	2
2. HaKI sebagai Hak Kebendaan	5
3. Prinsip-Prinsip HaKI	9
BAB II	14
TINJAUAN TERHADAP HAK CIPTA.....	14
Perkembangan Peraturan Hak Cipta di Indonesia	15

Pengertian, Fungsi dan Sifat Hak Cipta	17
Hak Moral (<i>Moral Right</i>)	20
4. Jangka Waktu Pemilikan Hak Cipta dan Perlindungan Hak Cipta	23
Dewan Hak Cipta	24
BAB III	28
TINJAUAN TERHADAP <i>NEIGHBORING RIGHTS</i>	28
Pengertian <i>Neighboring Rights</i>	29
Perlindungan Hukum <i>Neighboring Rights</i>	30
Hak Pelakon Atas Tampilannya.	31
Hak Lembaga Penyiaran	32
BAB V HAK ATAS MEREK.....	35
C. SUB POKOK BAHASAN	35
Pengertian dan Ruang Lingkup Merek	35
Pendaftaran dan Pemeriksaan	40
Pelanggaran Merek	45
BAB IV	48
TINJAUAN TERHADAP HAK PATEN	48
C. SUB POKOK BAHASAN	48
Perkembangan Pengaturan Paten.....	49
Pengertian dan Sejarah Hak Paten.....	50
Syarat-syarat Paten	51
4. Lisensi Paten dan Alih Teknologi	54
5. Paten Sederhana	56
BAB VI	59
TINJAUAN TERHADAP HAK ATAS VARIETAS TANAMAN.....	59
Pengertian dan Ruang Lingkup Varietas Tanaman.....	60
Pendaftaran dan Pemeriksaan Varietas Tanaman.	61
Pengalihan Hak atas Varietas Tanaman.	63
BAB I	65
TINJAUAN TERHADAP DESAIN INDUSTRI	65
Ruang Lingkup Perlindungan Desain Industri.....	66
Permohonan Pendaftaran Desain Industri.....	67
Pembatalan pendaftaran.	68
Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran.....	69

5. Penetapan sementara Pengadilan.	70
BAB II	72
TINJAUAN TERHADAP TATA LETAK SIRKUIT TERPADU	72
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Sirkuit Terpadu	73
Jangka Waktu Perlindungan Tata Letak Sirkuit Terpadu.....	74
Subjek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.....	74
a. Harus memenuhi syarat orsinil	76
b. Dinyatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum.	76
c. Mempunyai nilai ekonomis yang dapat diterapkan pada kegiatan atau proses produksi	76
4. Permohonan Pendaftaran Tata Letak Sirkuit Terpadu.....	76
A. Prinsip pendaftaran.....	76
B. Prinsip orisinalitas	77
Kewajiban menjaga Kerahasiaan.....	78
Pembatalan pendaftaran berdasarkan permintaan Pemegang Hak.....	79
7. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	80
C. 1. Penyelesaian sengketa perdata DTLST	81
D. 2. Penyelesaian Tindak Pidana DTLST	81
Volmar, <i>Pengantar Studi Hukum Perdata</i> , diterjemahkan oleh Adiwimarta, Radjawali Pers, Jakarta, 1983	85
BAB IX	86
PERLINDUNGAN HAKI MELALUI JARINGAN INTERNET.....	86
Pengantar Perlindungan HaKI Melalui Jaringan Internet	87
Kasus Pelanggaran di beberapa negara	87
Sistem Pendaftaran Domain Name	95
Domain Name sebagai Merek	96
<i>E-Commerce</i> dalam Perspektif Hukum Perdata	99
BAB X	104
TINJAUAN TERHADAP RAHASIA DAGANG	104
Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Dagang	105

Pengalihan dan Lisensi	106
Pelanggaran Rahasia Dagang.	108
BAB XI	111
TINJAUAN TERHADAP FRANCHISE.....	111
1. Pengantar Franchise	111
Franchise sebagai Hak Kekayaan Intelektual	112
Pengaturan Franchise.....	115
A. Buku-buku	119
B. Peraturan Perundangan	120
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN (GBPP)	122

BAB I
PENGANTAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Mahasiswa akan dapat menjelaskan Pengantar Hak atas kekayaan Intelektual.

B. POKOK BAHASAN :

Pengantar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

C. SUB POKOK BAHASAN

1. Istilah dan Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
2. HaKI sebagai Bagian dari Benda
3. Prinsip-prinsip HaKI

D. URAIAN

1. Istilah dan Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual

(HaKI)

HaKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penggambaran ini memberikan penjelasan bahwa HaKI adalah karya-karya yang timbul dari hasil pemikiran manusia. Kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra atau teknologi akan lahir melalui daya cipta, rasa dan karsa. Karya-karya hasil intelektual perlu dibedakan dengan jenis kekayaan yang dimiliki manusia yang didapat bukan dari hasil intelektual sehingga mudah dipahami sebagai *intellectual property* berbeda dengan *real property*.

Eddy Damian mengemukakan bahwa HaKI yang timbul dari kemampuan intelektual seseorang adalah tiada lain dari bentuk perwujudan *alter ego* (refleksi kepribadian) atau perwujudan kualitas rasa, karsa dan daya nalarnya. Semakin beragam dan berkualitasnya HaKI yang diciptakan seorang pencipta akan memberikan nilai tambah terhadap martabat dan keuntungan-keuntungan material atau ekonomi seorang pencipta yang melahirkan ciptaan tersebut dan juga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya.

HaKI merupakan suatu bentuk kekayaan/kepemilikan sekalipun bentuknya tidak berwujud. Selain itu, jenis kepemilikan ini keberadaannya dapat dibedakan dari benda-benda berwujud dan padanya melekat hak-hak tertentu. Hak-hak tersebut yang melekat pada HaKI harus diberikan perlindungan.

Berkenaan dengan hal tersebut, HaKI mempunyai ciri khusus bahwa hak-hak yang melekat pada milik intelektual sering tidak berdiri sendiri, sering terjadi tumpang tindih antar satu jenis HaKI yang dengan yang lain. Contohnya suatu dokumen dilindungi oleh hak cipta dan rahasia dagang, penemuan di bidang industri yang memperoleh hak paten sekaligus memperoleh hak desain industri.

Pembentuk undang-undang menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai istilah resmi dalam perundangan Indonesia, sedangkan penulis hukum ada yang menggunakan istilah Hak Milik Intelektual. Literatur Hukum Anglo Saxon dikenal istilah *Intellectual Property Rights* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum yaitu Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual. Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property*, kata tersebut dapat diartikan sebagai kekayaan atau milik. Kekayaan tidak terlepas dari milik begitu juga sebaliknya.

Dalam literatur Hukum Anglo Saxon menggunakan istilah *Intellectual Property Rights*. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagai organisasi internasional yang mengurus bidang HKI memakai istilah *intellectual property*.

Berkenaan dengan istilah HKI, Sudargo Gautama tetap konsisten dengan istilah Hak Milik Intelektual dan bukan Hak atas Kekayaan Intelektual. Menurut Ahmad Ramli, kata milik lebih tepat digunakan dari pada kata kekayaan karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik dibandingkan dengan istilah kekayaan. Konsep harta kekayaan setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang dan mempunyai

hak atas barang miliknya yang lazim dikenal dengan hak milik. Istilah milik lebih menunjukan kepada hak seseorang secara konkrit dan bukan menunjukan harta kekayaan yang lebih luas.

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Saidin, HKI mempunyai sifat kebendaan yakni hak yang melekat pada hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia. Hak kebendaan terdiri atas hak benda materiil dan immateriil. Hak kebendaan immateriil dalam kepustakaan hukum sering disebut dengan HKI yang terdiri dari Hak Cipta dan Hak Milik Industri. Hak Milik Industri adalah terjemahan dari *Intellectual Property Rights* yang kurang tepat karena pengertian hak milik sudah baku dalam terminologi hukum perdata, jadi lebih tepat kalau diterjemahkan dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO, telah mengadopsi Perjanjian TRIPs-WTO dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Hak Cipta (Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014)
2. Paten (Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 jo. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001)
3. Merek (Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001)
4. Varietas Tanaman (Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000)

5. Rahasia Dagang (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000)
6. Desain Industri (Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000)
7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000)

2. HaKI sebagai Hak Kebendaan

HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kreativitas kemampuan daya pikir manusia dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat dalam menunjang kehidupan manusia. HKI mempunyai sifat kebendaan yakni hak yang melekat pada hasil kreativitas kemampuan daya pikir manusia. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Adapun ciri pokok hak kebendaan sebagai berikut:

1. Merupakan hak yang mutlak artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun.
2. Mempunyai hak yang mengikuti artinya hak itu terus menerus mengikuti bendanya dimanapun dan dalam tangan siapapun.
1. Sistem yang dianut hak kebendaan adalah yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang kemudian.
2. Mempunyai sifat yang didahulukan (*droit preference*)
3. Adanya gugatan kebendaan
4. Dapat memindahkan hak kebendaan secara penuh.

Ketentuan Pasal 499 KUHPerdara, hak termasuk dalam pengertian benda, yaitu benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda materiil yang ada wujudnya

karena dapat dilihat, diraba (*tangible goods*), misalnya kendaraan, komputer, rumah, tanah sedangkan hak adalah benda immateriil yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat, diraba (*intangible goods*), misalnya milik intelektual, gadai, hipotik, piutang, hak pakai, hak pungut hasil, hak guna usaha.

Pasal 499 KUH Perdata menyebutkan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik. Barang yang dimaksud dengan Pasal 499 KUH Perdata adalah benda materiil sedangkan hak adalah benda immateriil. Hal ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan benda kedalam kelompok benda berwujud (materiil) dan benda tidak berwujud (immateriil).

Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, antara lain adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak dapat dibagi dalam dua bagian yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak dan HKI merupakan hak atas benda bergerak yang tidak berwujud.

Pasal 570 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa hak milik adalah hak yang paling utama dan pemilikinya dapat menguasai benda secara mutlak dalam arti dapat melakukan perbuatan hukum atas benda tersebut secara eksklusif dengan pembatasan atas hak milik tersebut adalah tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum, tidak mengakibatkan gangguan dan adanya kemungkinan pencabutan hak (*onteigening*).

Konsep hak milik dalam hukum Eropa kontinental menunjukkan ciri yang sangat khusus dan memberikan hak yang luas bagi pemilik. Lebih lanjut mengemukakan ciri-ciri hak milik sebagai berikut:

1. Hak milik itu selalu merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan yang lain.
2. Hak milik ditinjau dari kuantitetnya merupakan hak yang selengkap-lengkapny.
3. Hak milik bersifat tetap artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain.
4. Hak milik mengandung semua hak kebendaan yang lain dan hak kebendaan bagian dari hak milik.

Hak kebendaan merupakan hak mutlak atau bersifat absolut atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. HKI sebagai hak kebendaan yang bersifat absolut merupakan satu ciri yang menonjol dalam arti dapat dipertahankan kepada siapapun dan mempunyai hak untuk menuntut setiap perbuatan yang melanggar haknya. Sifat absolut HKI akan menimbulkan hak eksklusif bagi inventor atau pencipta atau pendesain atau pemegang hak untuk memonopoli HKI dalam jangka waktu tertentu dan tidak seorangpun dapat menggunakan hak ini kecuali dengan seizin inventor atau pencipta atau pendesain atau pemegang hak. Aspek monopoli dan sifat eksklusivitas HKI tidak sepenuhnya bersifat individualistik karena dalam perundang-undangan di Indonesia membatasi dengan fungsi sosial, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Hak milik immaterial termasuk kedalam hak-hak yang disebut pasal 499 KUHPerdara, oleh karena itu hak

milik immaterial dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya dikatakan pula hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda yaitu disebut dengan hak kekayaan intelektual.

Istilah *zaak* dalam KUHPerdara Indonesia, tidak hanya dipakai dalam menyebutkan barang yang berwujud saja tetapi juga untuk menyebutkan barang yang tidak berwujud yang sering diterjemahkan dengan hak. Menurut Sri Soedewi, dalam sistem Hukum Perdata menggunakan kata *zaak* dalam dua arti. Pertama dalam arti barang yang berwujud, kedua dalam arti selain barang berwujud yaitu beberapa hak tertentu sebagai barang yang tidak berwujud.

Konsekuensi sifat absolut HKI adalah adanya hak eksklusif bagi pencipta, inventor atau pendesain atau pemegang hak untuk memonopoli HKI yang dimilikinya tersebut dalam jangka waktu tertentu dan tidak seorangpun dapat mempergunakan hak tersebut kecuali atas seizin pemegang hak untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif. Pengecualian terhadap hal ini dimungkinkan jika putusan-putusan pengadilan tentang lisensi wajib dengan tetap memperhatikan hak ekonomi dari pencipta/inventor/pendesain/pemegang hak tersebut.

HKI dapat dialihkan karena sifat-sifatnya adalah:

a. Benda bergerak tidak berwujud

Undang-undang menganggap hak kekayaan intelektual adalah benda bergerak tidak berwujud sehingga sebagai benda, HKI dapat beralih dan dialihkan seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, perjanjian. HKI yang beralih karena pewarisan terjadi karena undang-undang, artinya tanpa memerlukan

akta, akan tetapi peralihan selain secara pewarisan harus dialihkan secara tertulis dengan akta.

b. Dapat dibagi

HKI bersifat dapat dibagi artinya dapat dialihkan seluruh atau sebagian kepada pihak lain. Pengalihan seluruhnya atau sebagian ditunjuk dengan pembuatan yang dilakukan berkenaan dengan penggunaan hak.

c. Tidak dapat disita

HKI merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yaitu berupa hak yang tidak dapat disita. Pemikiran ini didasarkan pada alasan HKI bersifat pribadi dan manunggal dengan diri pribadi pencipta atau penemu, artinya jika terjadi pelanggaran maka yang dapat dilarang adalah perbuatan pemilik atau pemegang hak yang menggunakan hak tersebut.

3. Prinsip-Prinsip HaKI

HKI merupakan salah satu bidang yang dapat memberikan manfaat dalam pembangunan ekonomi suatu negara, oleh karena itu untuk dapat mengoptimalkan fungsi HKI dalam pertumbuhan ekonomi maka salah satu cara adalah dengan memberi perlindungan terhadap HKI. Perlindungan diperlukan untuk menjamin bahwa hak eksklusif kekayaan intelektual seseorang tidak dirugikan oleh pihak lain, sehingga dengan adanya perlindungan dapat menciptakan iklim persaingan yang sehat dan mendorong pemilik HKI untuk menginvestasikan dan mengalihkan teknologinya.

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum terhadap ciptaan individu dilandasi oleh aliran hukum alam, adalah Grotius atau Hugo de Groot meletakkan 4 (empat)

prinsip dasar merupakan tonggak hukum alam sebagai berikut:

1. Prinsip kupunya dan kaupunya. Milik orang lain harus dijaga, demikian pula jika barang-barang yang dipinjam membawa untung, untuk tersebut harus diganjar.
2. Prinsip kesetiaan pada janji.
3. Prinsip ganti rugi, yakni jika kerugian itu disebabkan kesalahan orang lain.
4. Prinsip perlunya hukuman karena pelanggaran atas hukum alam dan hukum lain.

Prinsip utama HKI yaitu kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkan mendapat kepemilikan berupa hak alamiah. Tingkat yang lebih tinggi dari hubungan kepemilikan hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Gambaran ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah kepentingan pemilik pribadi maupun kelompok yang merupakan subjek hukum.

Perjanjian TRIPs –WTO ini merupakan satu hal yang wajar dan berlaku dengan sendirinya yaitu setiap anggota yang terikat dengan Perjanjian TRIPs-WTO harus melaksanakan prinsip-prinsip perlindungan dalam Perjanjian TRIPs-WTO serta memberi perlindungan yang dicantumkan dalam Konvensi Bern. Sama halnya dengan Hak Cipta, dalam hal perlindungan hak milik industri juga menembus batas nasional, kepentingan perlindungan HKI tidak hanya sekedar keharusan karena keberadaan perjanjian TRIPs-WTO dapat dikatakan sebagai langkah baru dalam kancah perekonomian nasional.

Prinsip-prinsip HKI dalam Perjanjian TRIPs-WTO adalah sebagai berikut:

1. Prinsip *Free to Determine* adalah ketentuan yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian TRIPs-WTO ke dalam sistem hukum dan hukum mereka.
2. Prinsip *Intellectual Property Convention* adalah ketentuan yang mengharuskan para anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang HKI.
3. Prinsip *National Treatment*

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 3 TRIPs-WTO yang mengharuskan para anggotanya untuk memberikan perlindungan HKI yang sama antar warga negaranya sendiri dengan warga negara anggota lainnya, dengan memperhatikan beberapa pengecualian yang telah ada berdasarkan Konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma, dan IPIC Treaty Washington 1989.

4. Prinsip *Most Favour Nation*

Prinsip ini sebagai prinsip perlakuan istimewa bagi negara tertentu yang tertuang dalam Pasal 4 TRIPs-WTO. Prinsip ini memuat ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberi perlindungan HKI yang sama terhadap seluruh anggotanya. Prinsip ini untuk menghindar terjadinya diskriminasi suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan perlindungan HKI.

5. Prinsip *Exhaustion* adalah ketentuan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa berdasarkan Perjanjian TRIPs-WTO.

LITERATUR:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- , *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Bainbridge, L. David, *Intellectual Property*, Fifth Edition, Pitmen Publishing, 1990
- Budi Santoso, *Butir-butir Berserakan tentang HKI (Desain Industri)*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Barret, Margareth, *Intellectual Property*, First Edition, Smith's Review, 1991
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitnya*, Alumni, Bandung, 1999

LATIHAN DAN TUGAS:

1. Apa yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual?
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan HaKI sebagai benda?
3. Jelaskan prinsip-prinsip perlindungan HaKI?

4. Bagaimanakah prinsip perlindungan HaKI menurut ajaran hukum alam?
5. Bagaimanakah konsep HaKI menurut Abdulkadir Muhamad?

BAB II

TINJAUAN TERHADAP HAK CIPTA

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Mahasiswa dapat memahami pengertian Hak Cipta, fungsi dan sifat Hak Cipta, pendaftaran Hak Cipta, Hak Cipta sebagai hak kebendaan, perlindungan Hak Cipta sebagai hak milik, lisensi maupun Dewan Hak Cipta.

B. POKOK BAHASAN :

Tinjauan Terhadap Hak Cipta

C. SUB POKOK BAHASAN

4. Perkembangan Peraturan Hak Cipta di Indonesia
5. Pengertian, Fungsi dan Sifat Hak Cipta
6. Pemegang, Pembatasan, dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta
7. Hak Moral (*Moral Right*)
8. Dewan Hak Cipta

D. URAIAN

Perkembangan Peraturan Hak Cipta di Indonesia

Setelah masa revolusi sampai tahun 1982, Indonesia masih memakai UU pemerintahan kolonial Belanda Auteurswet 1912, sampai saat UUHC Nasional pertama diberlakukan 1982. berdasarkan UU tersebut, perlindungan atas para pencipta dianggap kurang memadai dibandingkan dengan hukum hak cipta di luar negeri, misal perlindungan hak cipta selama hidup dan 25 tahun setelah meninggal. Kategori perlindungan hak cipta pun terbatas seperti *neighboringright* tidak memperoleh perlindungan.

UUHC 1982 kemudian direvisi pada tahun 1987 dan skala perlindungan pun diperluas. Perubahan mendasar yang terjadi di dalamnya adalah masa berlaku perlindungan karya cipta selama hidup dan 50 tahun setelah meninggal. Karya-karya seperti rekaman dan video dikategorikan sebagai hak-hak yang dilindungi. Hak Negara untuk mengambil alih hak cipta demi kepentingan nasional dicabut karena pasal-pasal wajib mengenai lisensi hak cipta dianggap telah memadai untuk menjaga kepentingan nasional.

Kemudian UUHC 1987 direvisi kembali pada tahun 1997, untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO. Hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighboringright*) secara khusus diakui dan dilindungi dalam bagian UU baru tersebut. Walaupun demikian, banyak karya cipta yang dianggap termasuk dalam hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta ternyata diikut sertakan dalam pasal umum mengenai kategori karya-karya yang hak ciptanya dilindungi. revisi ini juga menambahkan

konsep keaslian dalam definisi karya kreatif. Hal yang menarik disini adalah dipertahankan sistem pendaftaran hak cipta secara sukarela. Pendaftaran sebenar untuk pembuktian apabila terjadi sengketa.

UUHC 1997 direvisi kembali pada tahun 2002 dengan UU Nomor 19 tahun 2002 yang memuat perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang HKI, termasuk untuk memajukan perkembangan intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia. UUHC tersebut juga direvisi kembali dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

Dalam UUHC yang baru ada hal penting yaitu ditegaskan dan dipilah kedudukan hak cipta disatu pihak dan hak terkait dilain pihak dalam rangka perlindungan karya intelektual. Di samping itu juga memuat ketentuan baru mengenai: data base merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi, penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik melalui media audio, media audiovisual dan sarana telekomunikasi, penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak, batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait, baik di pengadilan niaga maupun di mahkamah agung, pengaturan hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi, pengaturan mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi yang berteknologi, dan lainnya.

Pengertian, Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Dalam kepustakaan hukum Indonesia hak cipta yang dikenal adalah hak pengarang atau pencipta. Istilah ini kemudian dipakai dalam peraturan perundang-undangan. Kedua istilah tersebut menurut sejarah perkembangan mempunyai perbedaan yang cukup besar. Istilah pengarang atau pencipta berkembang di daratan Eropa yang menganut hukum sipil, sehingga di Negara-negara Eropa, undang-undang yang mengatur karya cipta tersebut diberi nama Undang-undang Hak Cipta sedangkan istilah hak cipta berasal dari Negara-negara yang menganut sistem common law.

Pengertian hak cipta menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Istilah *copyright* tidak jelas siapa yang pertama kali memakai, menurut Stanley Rubenstein dalam buku Muhammad Djumhana, sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah *copyright*. Di Inggris pemakaian istilah hak cipta pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya.

Pada mulanya jauh berbeda pengertian hak cipta dengan dengan hak pengarang yang menunjukkan keseluruhan hak-hak yang dimiliki oleh pengarang atau pembuat suatu karya cipta. Menurut konsep Prancis, hak pengarang tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Konsep ini berkembang pesat pada saat dan setelah

Revolusi Prancis 1789, yang didasari pada prinsip hukum alam. Pencipta dipandang mempunyai hak alamiah atas apa yang telah diciptakannya.

Hukum hak cipta bertujuan untuk melindungi cipta-ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programer komputer dan sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang-orang yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta.

Pada dasarnya, hak cipta merupakan sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Dengan kerangka pikir seperti itu tentang sifat dasar hak cipta maka tidak akan diperoleh hak orang lain untuk mengcopy atau memperbanyak buku tanpa seizin dari pengarang, apalagi menjual secara komersial.

Dalam Pasal 1 butir 1 UUHC memberi pengertian hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku. Penting untuk diingat adalah hak tersebut mengizinkan pemegang hak cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin.

Terdapat dua unsur yang penting yang terkandung dalam rumusan pengertian hak cipta, yang pertama, hak

yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain dan kedua, hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya, seperti mengumumkan karyanya, menetapkan judul, mencantumkan nama.

Pasal 1 angka 1 UUHC mengandung pengertian dan sifat hak cipta, yakni:

1. hak cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus istimewa atau eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan hak yang bersifat khusus ini berarti tidak ada orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut terkecuali dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.
2. hak yang bersifat khusus, tunggal, atau monopoli tadi meliputi hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan ciptaannya, memperbanyak ciptaannya dan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya tersebut.
3. dalam melaksanakan hak yang bersifat khusus ini, baik pencipta, pemegang hak cipta, maupun orang lain yang telah diberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tadi harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan pembatasan-pembatasan tertentu.
4. hak cipta tersebut dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain baik untuk seluruh maupun sebagian.

Sifat hak cipta dapat dijumpai dalam Pasal 3 ayat (2) UUHC, bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Pengalihan hak cipta disini

bisa karena hibah, pewarisan, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan undang-undang. Sifat lainnya hak cipta adalah tidak dapat disita, berhubung sifat ciptaan adalah pribadi dan manunggal dengan penciptanya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 UUHC adalah sebagai berikut :

1. hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat dan hak cipta tersebut tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
2. hak cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat dan hak cipta tersebut tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Jika pencipta selaku pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta itu melakukan pelanggaran hukum atau mengganggu ketertiban umum yang dapat dilarang oleh hukum adalah perbuatan pemilik atau pemegang hak cipta yang menggunakan haknya. Jika larangan tersebut mengakibatkan penghukuman maka hak cipta tidak dapat disita, dirampas atau dilenyapkan. Hak cipta baru lenyap jika pemegang haknya lenyap.

Hak Moral (*Moral Right*)

Kepemilikan suatu hak cipta dapat dialihkan kepada orang lain akan tetapi tetap menghormati hak dari si pencipta. Hak ini lah yang disebut dengan hak moral (*moral right*). Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta. Konsep hak moral ini berasal

dari sistem hukum kontinental yaitu dari Prancis. Menurut konsep hukum kontinental, hak pengarang (*droit d'auteur, author right*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi dan hak moral yang menyangkut reputasi si pencipta.

Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki sipencipta atas hasil ciptaannya dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai tiga dasar yaitu untuk mengumumkan, hak peterniti dan hak integritas. Sedangkan Komen dan Verkade dalam buku Muhammad Djumhana hal 74 menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang pencipta meliputi:

1. larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan
2. larangan mengubah judul
3. larangan mengubah penentuan pencipta
4. hak untuk mengadakan perubahan.

Konsep hak moral pada saat ini merupakan ketentuan yang tercantum dalam konvensi bern, yaitu pada revisi Roma 1929 dan dicantumkan dalam Pasal 6 bis. Kemudian disempurnakan pada revisi di Brussel dengan menambah keharusan orisinal dan revisi stockholm dengan menambah jangka waktu hak moral, pada Pasal 6 bis 2 bahwa jangka waktu perlindungan hak moral sama dengan hak cipta. Di samping diakui dalam konvensi Bern hak moral juga diakui dalam deklarasi internasional tentang hak asasi manusia, Pasal 27 ayat 2 menyebutkan:

Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which is author

Meskipun hak moral tidak dipakai dalam ketentuan Konvensi Universal (UCC) 1959, akan tetapi Negara-negara

penganut common law telah mengakui dan menerapkan hak moral tersebut. Indonesia dalam Undang-undang Hak Cipta 1982 telah mencantumkan konsep hak moral di dalam pasal 24 yaitu :

1. pencipta atau ahli waris berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaanya.
2. a. tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya
b. dalam hal pencipta telah menyerahkan hak cipta kepada orang lain selama pencipta masih hidup perlu persetujuannya untuk mengadakan perubahan termaksud dan apabila pencipta telah meninggal dunia, izin ahli warisnya.
3. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
4. pencipta berhak mengadakan perubahan pada ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dalam kaitan dengan hak moral, pasal 24 UUHC juga mengatur sama halnya dengan yang telah diatur dalam UU sebelumnya. Hal ini berbeda dengan di Amerika yang tidak mengenal hak moral dan hak ekonomi dalam undang-undangnya.

4. Jangka Waktu Pemilikan Hak Cipta dan Perlindungan Hak Cipta

Sebenarnya mengenai pembatasan jangka waktu hak cipta adalah merupakan penjelmaan dari pandangan tentang hakikat pemilikan, dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk bermasyarakat dimana hak milik itu dianggap mempunyai fungsi social. Inilah yang dimaksud dengan landasan filosofis dan budaya hokum yang dianut oleh suatu Negara dalam perlindungan hak cipta tersebut.

Di Indonesia, jika kita lihat dalam UUHC 1982, jangka waktu dapat diperpanjang sampai 50 tahun, dalam UUHC 19 Tahun 2002 jangka waktu pemilikan hak cipta sampai 50 tahun. Dengan jangka waktu relatif panjang, keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat yang dikenal dengan konsepsi hak milik berfungsi sosial. UUHC Indonesia memang lebih menonjolkan hak individual.

Berkaitan dengan perlindungan, UUHC 2002 juga memperjelas ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan hokum bagi ciptaan-ciptaan yang hak ciptanya dipegang atau dilaksanakan oleh negara. Dalam Pasal 31 UUHC menyatakan bahwa hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu dan berlaku seumur hidup serta 75 tahun setelah meninggal, dihidup sejak dia mulai mengumumkan.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, pada prinsipnya ciptaan yang hak cipta dipegang atau dilaksanakan oleh Negara, mendapat perlindungan tanpa batas waktu artinya

untuk selamanya. Sedangkan untuk ciptaan yang hak cipta dilaksanakan oleh Negara karena penciptanya tidak diketahui dan ciptaan belum diterbitkan, mendapat perlindungan selama 75 tahun sejak karya cipta tersebut diketahui.

Ketentuan baru menyangkut jangka waktu perlindungan hak moral diatur dalam Pasal 33 UUHC, yang tidak terdapat dalam UUHC 1987. Lebih lanjut dalam UUHC dinyatakan bahwa jangka waktu perlindungan bagi hak pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu. Dan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaanya yang bersangkutan kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama dan nama samaran penciptanya.

Selanjutnya dalam Pasal 34 UUHC mengenai cara penghitungan jangka waktu perlindungan hukum hak cipta tersebut, menentukan tanpa mengurangi hak pencipta atas jangka waktu perlindungan hak cipta yang terhitung sejak lahirnya suatu ciptaan, perhitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi selama seumur hidup dan selama 75 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Dewan Hak Cipta

Dewan hak cipta diatur dalam pasal tersendiri dalam UUHC Indonesia. Adapun latar belakang pembentukan institusi dewan hak cipta tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa tema perlindungan hukum hak cipta belum tersosialisasi. Untuk itu perlu dewan hak cipta untuk mengadakan bimbingan, penyuluhan dan bermacam-

macam aktivitas. Dengan demikian dewan hak cipta bisa membantu pemerintah dalam tugas misi yang diembannya.

Keanggotaan hak cipta selain melibatkan personil dari lembaga atau departemen terkait seperti departemen kehakiman, departemen diknas, departemen perdagangan dan perindustrian, juga melibatkan asosiasi pencipta, penerbit, produser rekaman, produser film, sinematografi, sastrawan, budayawan, ilmuan baik secara kelembagaan maupun perorangan.

Perlindungan hak cipta berada di bawah departemen kehakiman maka selaku ketua dapat ditunjuk atau dipegang langsung oleh Menteri kehakiman. Hal ini dimaksudkan untuk memudah kordinasi pelaksana tugas dewan. Apalagi tugas tersebut terbatas pada kegiatan membantu pemerintah untuk sosialisasi seluk beluk yang berkaitan dengan hak cipta.

Wakil ketua dapat diangkat dari departemen terkait atau dari unsur asosiasi. Demikian juga dengan susunan sekretaris dan wakil selain melibatkan institusi juga personil yang ada di dalam institusi kejaksaan, kepolisian dan ikatan advokasi serta lembaga lain seperti LIPI, perpustakaan, BPHN, dan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, dewan mempunyai tugas ;

1. membantu pemerintah dalam penyiapan dan pengolahan bahan-bahan yang diperlukan baik dalam rangka penyusunan peraturan perundangan mengenai hak cipta ataupun perumusan kebijakan pemerintah tentang tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan usaha memberikan perlindungan hak cipta.

2. memberikan pertimbangan dan pendapat kepada presiden baik diminta maupun tidak diminta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta.
3. memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pencipta atau masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta.
4. memberikan pertimbangan dan pendapat mengenai hak cipta atas permintaan pengadilan atau instansi pemerintah lainnya.
5. memberikan pertimbangan dan pendapat dalam rangka menyelesaikan perselisihan atas permintaan para pihak yang berselisih.

Literatur:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- , *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Bainbridge, L. David, *Intellectual Property*, Fifth Edition, Pitmen Publishing, 1990
- Budi Santoso, *Butir-butir Berserakan tentang HKI (Desain Industri)*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Barret, Margareth, *Intellectual Property*, First Edition, Smith's Review, 1991
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitnya*, Alumni, Bandung, 1999

Latihan dan Tugas:

1. Jelaskan tentang pengaturan hak cipta di Indonesia?
2. Apa yang dimaksud dengan hak cipta?
3. Bagaimanakah perlindungan hak cipta menurut UUHC?
4. Jelaskan sifat dan fungsi hak cipta?
5. Jelaskan tentang hak moral dalam hak cipta?
6. Bagaimanakah pengalihan hak cipta?
7. Bagaimanakah kedudukan dewan hak cipta?

BAB III

TINJAUAN TERHADAP *NEIGHBORING RIGHTS*

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Mahasiswa dapat memahami pengertian *Neighboring Rights*, Perlindungan *Neighboring Rights*, Hak Pelakon atas Tampilannya, Hak Produsen Rekaman, Hak Lembaga Penyiaran dan kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap *Neighboring Rights* tersebut.

B. POKOK BAHASAN :

Tinjauan Terhadap *Neighboring Rights* Indonesia

C. SUB POKOK BAHASAN

9. Pengertian *Neighboring Right*.
10. Perlindungan Hukum *Neighboring Rights*.
11. Hak Pelakon Atas Tampilannya.
12. Hak Produsen Rekaman.
13. Hak Lembaga Penyiaran.

D. Materi

Pengertian *Neighboring Rights*.

Neighboring rights adalah suatu ungkapan singkatan (*abbreviated expression*) untuk sebutan yang lebih panjang yakni *rights neighboring on copy rights*. Dalam terminology lain *neighboring rights* juga dirumuskan *rights related to, or neighboring on copy right* hak yang kaitannya, yang ada hubungannya dengan atau berddampingan dengan hak cipta.

Istilah *neighboring* dalam lapangan perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual pengaturannya antara lain dijumpai dalam Konvensi Roma 1961, istilah ini diterjemahkan dengan hak yang bertetangga dengan hak cipta, ada pula yang menterkjemahkan dengan istilah hak yang berhubungan dengan hak cipta dan terakhir UUHC Indonesia menterjemahkan istilah hak yang berkaitan dengan hak cipta.

Menurut Saidin, lebih cenderung menggunakan istilah hak yang bersempadan dengan hak cipta. Istilah ini dipahami dengan konsep pendekatan akademis melalui ilmu bahasa, namun secara yuridis lebih digunakan istilah normative yang digunakan Konvensi Roma *neighboring right* atau yang diterjemahkan dalam UUHC Indonesia dengan hak yang terkait.

Dalam *neighboring right* terdapat 3 hak yaitu :

1. hak penampilan artis atas tampilannya
2. hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara.
3. hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisise.

Perlindungan Hukum *Neighboring Rights*.

Perlindungan neighboring tidak diatur dalam peraturan perundangan tersendiri akan tetapi terdapat dalam UUHC. Dalam Pasal 49 UUHC secara rinci diuraikan tentang ruang lingkup neighboring rights, yang meliputi :

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuan membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukan.
2. Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuan memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
3. Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuan membuat, memperbanyak dan atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui system elektromagnetik lainnya.

Subjek dari pemegang neighboring tidak harus pencipta namun mereka yang memiliki andil besar dalam mendistribusikan sarana hiburan yang dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat. Ada nilai tertentu yang mereka berikan sehingga sudah semestinya mereka mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang diberikan kepada pencipta.

Subjek pemegang neighboring adalah :

1. pelakon (artis, aktor, penyanyi, penari dan semacamnya)
2. produser rekaman
3. lembaga siaran.

Hak Pelakon Atas Tampilannya.

Istilah pelakon digunakan untuk memperluas cakupan pengertian performer tidak hanya terbatas pada ruang lingkup artis tetapi mencakup semua aktifitas manusia yang menampilkan kebolehan didepan public seperti pembaca berita, pembawa acara, pesenam. Seperti halnya perlindungan yang diberikan kepada artis penyanyi, sebab mereka tampil dengan segenap kemampuan, keahlian dan kepercayaan diri yang mereka miliki, hasil dari tampilan mereka juga membuahkan keuntungan secara financial bagi perusahaan yang mengelola siaran.

Ada aspek bisnis yang mereka tawarkan kepada publik dimana mereka memperoleh pembayaran melalui iklan. Hasil dari segenap upaya para pelakon yang tampil dalam pertunjukan yang didalamnya terdapat hubungan bisnis dengan pihak ketiga lainnya. Dengan demikian daya kreatifitas akan tumbuh dengan pesat karena adanya suatu bentuk penghargaan terhadap hal tersebut.

1. Hak Produser Rekaman

Produser rekaman suara biasanya mendapatkan hak untuk merekam suara dari para penyanyi atau musisi atau keduanya. Hak tersebut dapat diperoleh atas suatu persetujuan pencipta atau orang yang menerima hak dari pencipta. Persetujuan tersebut dapat berupa lisensi. Kalau produser rekaman suara mendapat izin untuk melakukan

kegiatan perekaman suara dan kepadanya diberi izin untuk memperbanyak, hak semacam itu dalam ketentuan hukum hak cipta dilindungi sebagai hak cipta. Produser rekaman suara selaku penerima hak dari pencipta.

Produser tidak hanya berhak mendapat keuntungan dari penjualan tetapi juga berhak atas royalti. Tanpa keterlibatan produser, lagu dan musik tidak diperkenalkan kepada publik. Sama halnya dengan karya buku dan hasil penelitian ilmiah, tanpa penerbit tak dapat dipasarkan. Hak produser rekaman suara yang diproduksi dirumuskan sebagai *neighboring rights*.

Hak Lembaga Penyiaran

Proses penyelenggaraan siaran radio atau televisi merupakan proses yang panjang dan rumit namun dituntut untuk tetap berjalan di atas landasan pola pikir dan tindakan yang cepat, dinamis, praktis, tepat dan berkualitas. Siaran menjadi sangat efektif untuk membentuk opini publik, sehingga orang-orang yang bertarung dalam kancah politik praktis memanfaatkan siaran tersebut untuk menyisipkan senjata potensial mereka yang disebut video politik.

Khusus dalam kaitan dengan perlindungan *neighboring rights* radio dan televisi dapat menyiarkan hasil rekaman dengan membayar royalty kepada pemegang hak eksklusif. Dalam hal ini pemegang hak eksklusif adalah lembaga penyiaran pertama atau untuk pertama kali menyiarkan acara tersebut.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh lembaga siaran adalah :

1. Moral rights, merupakan hak dari seorang performer untuk disebutkan namanya dalam kaitannya dengan pertunjukan mereka dan hak untuk menolak kerugian yang timbulkan akibat dari pertunjukan mereka.
2. Eksklusif rights, dalam hal produksi, distribusi, rental dan rekaman secara online terhadap pertunjukan mereka.
3. Hak untuk memperoleh pembayaran yang wajar dari siaran dan komunikasi kepada khalayak dari penayangan ulang siaran mereka.

Pembayaran royalti adalah merupakan salah satu bentuk implimentasi ditegakkannya pengakuan atas hak cipta secara umum dan penegakan *neighboring rights* secara khusus.

LITERATUR:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

-----, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Bainbridge, L. David, *Intellectual Property*, Fifth Edition, Pitmen Publishing, 1990

Budi Santoso, *Butir-butir Berserakan tentang HKI (Desain Industri)*, Mandar Maju, Bandung, 2005

Barret, Margareth, *Intellectual Property*, First Edition, Smith's Review, 1991

Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah*

dalam Konsepsi penerapan Asas Pemisahan Horizontal, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitnya*, Alumni, Bandung, 1999

LATIHAN DAN TUGAS:

1. Apa yang dimaksud dengan neighboring rights?
2. Jelaskan hak-hak yang ada dalam neighboring rights?
3. Bagaimanakah perlindungan neighboring rights di Indonesia?
4. Jelaskan subjek dalam neighboring rights?
5. Bagaimanakah hak lembaga penyiaran atas siaran yang ditayangkan?

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Mahasiswa dapat memahami pengertian Pengertian dan Ruang Lingkup Merek, Pendaftaran Merek dan Pemeriksaan Merek serta Pelanggaran Merek.

B. POKOK BAHASAN :

Tinjauan Terhadap Hak Atas Merek

C. SUB POKOK BAHASAN

- Pengertian dan Ruang Lingkup Merek
- Pendaftaran dan Pemeriksaan Merek
- Pelanggaran Merek

D. URAIAN

Pengertian dan Ruang Lingkup Merek

Pada umumnya suatu produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu sehingga mempunyai daya pembeda

dengan produk barang dan jasa yang lain, tanda tertentu disini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan yang lazim disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut.

Perkembangan perdagangan sekarang, tanda pengenal sangat berpengaruh pada suatu produk barang dan jasa, sehingga orang mudah mengenal suatu produk barang dan jasa dalam jenis yang sama dengan merek yang berbeda. Merek juga berguna untuk konsumen, mereka yang membeli barang dengan merek tertentu. Di samping itu juga merek dalam dunia periklanan dan pemasaran sangat penting dalam menjaga image, kualitas atau reputasi suatu produk barang dan jasa.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, mendefinisikan merek yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu tanda berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang dan jasa.

Berdasarkan definisi di atas, merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutu bila dibandingkan dengan produk barang dan jasa yang lain. Merek tersebut bisa merek dagang dan bisa juga merek jasa. Merek dagang diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis. Dengan melihat, membaca, mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas

suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya.

Mencari perlindungan atas bentuk dan gaya dari tampilan/bungkus produk yang dihasilkan sebuah perusahaan adalah hal yang perlu diperhatikan oleh para pemilik merek dari produk. Tindakan perlindungan atas tampilan dari suatu produk juga akan membantu mereka menindak pihak lain yang meniru tampilan produk tanpa izin.

Kemudian juga masyarakat dapat memilih merek mana yang disukai dan jika mereka puas dengan suatu merek barang-barang atau jasa yang sejenis dari macam-macam merek. Merek tersebut tidak hanya berbeda dari merek lain bagi barang-barang dan jasa yang sejenis, tetapi harus ada daya pembeda anatara kedua merek tersebut. Dalam hal ini barang dan jasa yang baik dengan merek tertentu dapat bersaing dengan merek yang memakai merek lain.

Dengan menyimak rumusan pengertian merek yang disebutkan di atas merek berfungsi sebagai pembeda dari produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang dan jasa yang lain. Merek juga dapat menguntungkan semua pihak.

Di pihak produsen, merek digunakan untuk menjamin nilai hasil produksi, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaian atau hal-hal lain yang pada umumnya berkenaan dengan teknologi. Sedangkan bagi pedagang, merk digunakan untuk promosi barang-barang dagangan guna mencari dan meluaskan pasaran. Darp pihak konsumen merek diperlukan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.

Jenis merek dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- a. merek dagang
- b. merek jasa

Merek dagang adalah merk yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang lain. Sedangkan merek jasa adalah merk yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa yang lain.

Selain itu, dikenal juga merek kolektif, yang buka jenis merek lain. Pada dasarnya, merek kolektif juga adalah merek dagang barang atau jasa yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa orang atau badan hukum dalam perdagangan. Paris Convention mengatur merek-merek kolektif milik asosiasi pengusaha atau produsen yang memiliki sifat dan ciri-ciri umum tertentu.

Ketentuan pasal 7bis Paris Convention menjelaskan bahwa Negara-negara berkewajiban melindungi serta menerima pengajuan permohonan pendaftaran merek-merek kolektif milik asosiasi yang keberadaannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Tanda-tanda yang diperkenalkan dengan istilah merek kolektif tersebut bukan berfungsi untuk membedakan barang dan jasa suatu perusahaan dengan barang dan jasa dengan perusahaan yang lain, tetapi merk kolektif dipakai untuk membedakan asal usul geografis atau karakteristik yang berbeda pada barang atau jasa yang memakai merk yang sama secara kolektif di bawah pengawasan dari yang berhak. dengan perkataan lain benda tersebut diberikan jaminan kualitasnya.

Pasal 1 angka 4 UUM 2001, merumuskan pengertian merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa yang sejenis.

Dengan pengertian tersebut, merk kolektif dapat berupa merek barang atau merek jasa yang memiliki karakteristik yang sama yang dipergunakan atau diperdagangkan secara bersama-sama oleh beberapa orang atau badan hukum dengan tujuan untuk membedakan dengan merek barang atau jasa sejenis lainnya yang juga diperdagangkan.

Masyarakat dan perusahaan sering menggunakan nama geografis untuk menunjukkan asal dari barang atau jasa yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang dikaitkan dengan kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang sesuai dengan asal geografis barang tersebut.

Pasal 22 ayat (1) Perjanjian TRIPs menyatakan bahwa indikasi geografis adalah tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah Negara anggota atau kawasan atau daerah dalam wilayah Negara anggota tersebut, yang menunjukkan asal suatu barang yang memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu dari barang yang bersangkutan. Dengan kata lain juga ditentukan faktor geografis yang menunjukkan adanya reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai atribut dari barang yang bersangkutan.

Perubahan UU Merek Indonesia pada tahun 2001 juga mencakup tentang indikasi geografis yang

memungkinkan sejumlah kelompok pelaku usaha dari daerah tertentu mendaftarkan indikasi geografis tersebut. Indikasi geografis dapat dilindungi jika permohonan tersebut diajukan oleh asosiasi yang mewakili pelaku usaha/produsen yang berasal dari daerah yang hendak didaftarkan sebagai indikasi geografis. Lembaga tersebut harus terdiri dari orang-orang yang memproduksi barang-barang dari kekayaan alam yang terdapat di daerah tersebut atau produsen produk pertanian, pembuat kerajinan tangan atau pedagang yang menjual barang tersebut.

Pasal 56 ayat (1) UUM 2001, memberikan perlindungan indikasi geografis sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena factor lingkungan geografis termasuk factor alam, factor manusia atau kombinasi geografis dari keduanya, memberikan ciri khas, kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Di samping indikasi geografis, dikenal juga indikasi asal. Pada dasarnya indikasi asal sama dengan indikasi geografis, tetapi indikasi asal tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal barang dan jasa. Pasal 59 UUM 2001 menyatakan indikasi asal dilindungi sebagai tanda yang memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Pendaftaran dan Pemeriksaan

Sebuah merek yang tidak memiliki daya pembeda secara spesifik, misalnya hanya semata-mata menggambarkan produk dapat didaftarkan sebagai merk jika telah digunakan dalam jangka waktu lama sehingga dianggap memiliki daya pembeda, akibat pemakaian yang

terus menerus, para pelanggan dapat membedakan merek tersebut dengan merek lain meskipun merek tersebut tidak memiliki daya pembeda.

Menurut UUM Indonesia hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek adalah :

- c. merek yang permohonannya diajukan atas dasar itikat tidak baik
- d. merek yang bertentangan dengan moral, perundangan dan ketertiban umum.
- e. merek yang tidak memiliki daya pembeda
- f. tanda-tanda yang telah menjadi milik umum
- g. merek yang semata-mata menyampaikan keterangan yang berhubungan dengan barang atau jasa.

Kemudian sebuah merek juga dapat ditolak pendaftarannya apabila:

1. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar.
2. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain
3. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah terkenal.
4. nama dan foto dari orang terkenal tanpa izin
5. lambang Negara, bendera tanpa izin dari pemerintah
6. tanda atau cap atau stempel resmi tanpa persetujuan tertulis dari pihak berwenang

Dalam kepustakaan dikenal dengan dua macam sistem pendaftaran merek yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas

suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran. Dengan kata lain, dalam sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar, otomatis tidak mendapat perlindungan hukum.

Dengan sistem konstitutif ini yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak.

Dalam sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak merupakan keharusan, jadi tidak ada kewajiban pendaftaran merek. Pendaftaran hanya merupakan sebagai bukti bahwa pendaftar merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Pendaftaran bukan menerbitkan hak melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.

Pada sistem deklaratif orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal mendaftarkan merek tetapi harus orang yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakai. Dalam sistem deklaratif orang yang tidak mendaftarpun dilindungi. Kelemahan sistem ini tidak menjamin kepastian hukum karena orang yang telah mendaftarkan dapat dibatalkan apabila ada pihak lain yang mengakui sebagai pemakai yang pertama. Sistem deklaratif dianut dalam UUM 1961, sedangkan dalam UUM 2001 menganut sistem pendaftaran konstitutif.

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen HKI dengan mengisi formulir yang berisi:

1. tanggal, bulan dan tahun.
2. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon.
3. Nama lengkap dan alamat kuasa hokum apabila memakai kuasa hukum.
4. unsur warna dari merek yang dimohon.
5. nama mnegara dan tanggal permintaan pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Ketentuan mengenai hak prioritas dalam Paris Convention diberikan jangka waktu 6 bulan sejak mengajukan permohonan dinegara asal. Pemohon yang menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merk pertama kali yang menimbulkan hak prioritas. Seandainya persyaratan di atas tidak terpenuhi maka dalam waktu paling lama 3 bulan, maka permohonan tersebut tetap diproses tanpa hak prioritas. Sedangkan untuk pendaftara tanpa hak prioritas harus melengkapi persyaratan paling lama 2 bulan. Permohonan dianggap ditarik kembali apabila dalam jangka waktu tersebut persyaratan tidak dilengkapi. Sebaliknya, jika persyaratan lengkap maka diberikan tanggal penerimaan (*filing date*), biasa tanggal penerimaan sama dengan tanggal permohonan. Jika tanggal lain bari terpenuhi persyaratan maka tanggal lain tersebut yang dipakai sebagai tanggal penerimaan.

Setelah diterima pendaftaran maka dilakukan pemeriksaan substantive dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidak dapat merek yang bersangkutan didaftar, yang dilakukan paling lama 9 bulan. Apabila ditolak maka kepada pemohon diberikan kesempatan 30 hari untuk menyampaikan keberatannya atau tanggapannya, dan jika

alasan tanggapan dapat diterima maka akan diumumkan dalam berita resmi merek.

Sertifikat akan diberikan kepada pemohon atau kuasanya jika telah memenuhi persyaratan dalam pemeriksaan substantif dan tidak ada keberatan dari pihak lain, dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman. Demikian juga sertifikat akan diberikan apabila keberatan tidak dapat diterima, dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak permohonan disetujui untuk didaftarkan dalam daftar umum merek.

Pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek kepada Dirjen HKI atau gugatan pengadilan niaga. Adapun pihak yang berkepentingan adalah jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen dan majelis lembaga keagamaan. Gugatan pembatalan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran, namun khusus untuk alasan bertentangan dengan moral, kesusilaan atau ketertiban umum tidak mempunyai batas waktu. Putusan pengadilan niaga tentang gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 UUM 2001, Dirjen HKI dapat menghapus merek dari daftar umum merek jika :

1. merek tidak digunakan dalam perdagangan selama 3 tahun berturut-turut.
2. merek tersebut digunakan untuk barang atau jasa yang berbeda dengan yang tercantum dalam permohonan merek.

Pelanggaran Merek

Dengan didaftarkannya merek maka akan ada perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi dan penghentian penggunaan merek yang dilanggar. Ganti rugi dapat berupa materiil yaitu kerugian nyata yang dialami dan immaterial adalah ganti rugi atas penggunaan merek tanpa izin sehingga pemiliknya menderita kerugian secara moral.

Hak atas merek merupakan hak milik perseorangan tetapi tidak menyebabkan hapusnya tuntutan pidana terhadap pelanggar hak atas merk yang terdaftar. UUM 2001 mencantumkan hukuman pidana kepada siapa saja yang melanggar. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya diatur dalam Pasal 90 dan Pasal 91 UUM 2001.

Kemudian untuk pelanggaran merek dengan menggunakan indikasi geografis yang dilindungi, begitu juga halnya dengan indikasi asal, ini merupakan tindak pidana kejahatan dan ancaman pidananya diatur dalam masing-masing Pasal 92 dan 93 UUM 2001. Bagi barangsiapa yang memperdagangkan barang atau jasa dengan dengan merek indikasi geografis dan indikasi asal yang dilindungi diancam dengan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 94 UUM 2001.

Berdasarkan rumusan pasal UUM tentang tindak pidana di bidang merek, terdapat 7 macam kegiatan atau perbuatan dikategorikan tindak pidana yaitu :

1. menggunakan merk yang sama pada keseluruhan dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang atau jasa sejenis diproduksi atau diperdagangkan

2. menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis diproduksi atau diperdagangkan
3. menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.
4. menggunakan tand yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk jenis barang yang sama dengn barang yang terdaftar.
5. pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar atau dilindungi berdasarkan indikasi geografis.
6. menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa yang dapat memperdaya masyarakat atau menyesatkan masyarakat mengenal asal barang atau jasa.
7. memperdagangkan barang tau jasa yang diketahui atau patut diketahui barang atau jasa tersbut merupakan hasil pelanggaran.

Reputasi atau itikat baik dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses. Banyak pelaku usaha berjuang untuk mendapatkan dan manjaga reputasi mereka dengan mempertahankan kualitas produk dan memberi jasa kelas satu kepada para konsumen. Hukum melindungi orang-orang yang memiliki reputasi dari orang-orang yang ingin membonceng kesuksesan mereka. Hal ini merupakan suatu tindakan *passing off* yang mencegah orang-orang melakukan dua hal:

1. menampilkam/menyebabkan anggapan bahwa barang atau jasa adalah barang dan jasa orang lain.

2. menimbulkan anggapan bahwa barang atau jasanya ada hubungan dengan barang atau jasa yang lain.

LITERATUR:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

-----, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Budi Santoso, *Butir-butir Berserakan tentang HKI (Desain Industri)*, Mandar Maju, Bandung, 2005

LATIHAN DAN TUGAS:

1. Apa yang dimaksud dengan merek?
2. Jelaskan tentang tata cara pendaftaran merek?
3. Jelaskan tentang Pemeriksaan Merek?
4. Apa yang dimaksud dengan system konstitutif dan system deklaratif?
5. Jelaskan tentang pelanggaran Merek?

BAB IV

TINJAUAN TERHADAP HAK PATEN

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Mahasiswa dapat memahami pengertian Paten, Sejarah Paten, objek Paten, sistem pendaftaran Paten, jangka waktu Hak Paten, Paten sebagai Benda Immaterial, Paten sebagai bagian Hak Kekayaan Perindustrian, Pemeriksaan permintaan Paten, Lisensi paten, Pembatalan Paten, pelaksanaan Paten oleh pemerintah, Paten sederhana, dan hak menuntut dalam Paten.

B. POKOK BAHASAN :

Tinjauan Terhadap Hak Paten

C. SUB POKOK BAHASAN

6. Perkembangan Pengaturan Paten.
7. Pengertian dan sejarah Hak Paten
8. Syarat-syarat Paten
9. Lisensi Hak Paten dan Alih Teknologi.

10. Paten Sederhana.

D. URAIAN

Perkembangan Pengaturan Paten

Indonesia telah menerapkan paten sejak masa penjajahan belanda yaitu melalui reglemen *Industriële Eigendom* 1912 yang mengesah pelaksanaan paten, merek dan desain dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang serupa yakni yang terjadi di belanda. Sebelumnya juga telah disahkan *Octrooiwet* 1910 Nomor 136 yang mengatur mengenai paten yang berlaku di Indonesia 1 Juli 1912.

Setelah indonesia merdeka dan berdaulat, ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan lagi, berhubung proses permintaan paten harus dilakukan di Negeri belanda. Sebagai gantinya, pemerintah pada tanggal 12 Agustus 1953, melalui Menteri Kehakiman mengeluarkan Pengumuman Nomor J.S5/4114 berita negara tahun 1953 Nomor 69 tentang Permohonan Sementara Pendaftaran.

Berdasarkan pengumuman tersebut, untuk sementara kementerian kehakiman diperkenankan menerima permintaan paten dalam bahasa asing, dengan keharusan dalam waktu 6 bulan sesudah disusulkan terjemahannya. Permintaan paten tersebut baru akan diproses setelah berlakunya undang-undang yang baru. Pengumuman ini disusul lagi dengan pengumuman menteri kehakiman Nomor 91, yang memungkinkan permintaan paten dari luar negeri didaftarkan pula di Indonesia.

Pengaturan mengenai paten di Indonesia baru dibuat undang-undangnya pada tahun 1989, yakni dengan

disahkannya undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten, yang mulai efektif tanggal 1 Agustus 1991. setelah berlaku beberapa waktu, kemudian undang-undang Nomor 6 tahun 1989 ini direvisi untuk pertama kali dengan undang-undang Nomor 13 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989. Selain melakukan penyempurnaan, undang-undang juga direvisi demi penyesuaian dengan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs.

Ketentuan mengenai paten ini juga direvisi kembali yakni dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten. Dengan undang-undang ini dilakukan perubahan secara menyeluruh juga menyesuaikan dengan teknologi yang semakin pesat.

Pengertian dan Sejarah Hak Paten.

Istilah paten yang dipakai sekarang dalam peraturan hukum Indonesia untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa belanda. Istilah *octrooi* ini bersal dari bahsa latin dari kata *auctor* atau *autorizare*. Namun pada perkembangan selanjutnya dalam hukum kita, istilah patenlah yang lebih memasyarakat. Istilah paten tersebut diserap dari bahasa Inggris yaitu *patent*. Di Prancis dan Belgia untuk menunjukan pengertian yang sama dengan paten dipakai istilah *brevet de inventior*.

Istilah paten bermula dari bahasa latin dari kata *auctor* yang berarti dibuka, bahwa suatu penemuan yang mendapat paten terbuka untuk umum. Dengan terbuka tersebut, tidak setiap orang bisa mempraktikkan penemuan tersebut, hanya dengan izin penemu baru bisa dipergunakan oleh orang lain. Setelah habis masa

perlindungannya baru paten benar-benar terbuka untuk umum. Dengan demikian paten adalah hak istimewa yang diberikan kepada seorang penemu atas hasil penemuan yang dilakukan di bidang teknologi, baik yang berbentuk produk atau proses saja. Atas dasar hak istimewa tersebut, orang lain dilang mempergunakan tanpa izin dari penemunya.

Pengertian paten juga dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 UUP 2001 yang menyatakan :

1. paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan orang persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pe memecah masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Syarat-syarat Paten

Tidak semua invensi dapat dipatenkan atau mencakup ruang lingkup paten, hanya untuk invensi yang memenuhi persyaratan tertentulah yang dapat diberikan paten. Menurut Pasal 2 UUP 2001 adalah paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam bidang industri.

a. Bersifat baru (Novelty)

Dalam menentukan suatu invensi bersifat baru, menurut Pasal 3 UUP 2001 adalah suatu invensi dianggap

baru jika invensi yang diajukan paten tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya, yaitu invensi tersebut belum pernah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan atau lisan atau melalui peraga.

Berkenaan dengan penentuan invensi bersifat baru memerlukan suatu pemeriksaan terhadap data terdahulu untuk mencari dokumen pembanding yang terbit sebelum tanggal penerimaan permohonan paten. Apabila invensi yang dimintakan paten tidak terdapat dalam dokumen pembanding maka invensi tersebut dianggap baru.

b. Langkah Inventif

Invensi yang baru harus mengandung langkah inventif merupakan persyaratan lebih lanjut yang harus dimiliki untuk mendapatkan paten. Penilaian ada tidaknya langkah inventif merupakan hal yang sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Suatu invensi dikatakan mengandung langkah inventif bila invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang teknik. Dalam hal ini berarti invensi itu harus merupakan hal yang nyata tampak berbeda. Perbedaan merupakan unsur utama invensi tersebut.

Langkah inventif dalam pemeriksaan substansi merupakan bagian yang paling sulit dan selalu menjadi perdebatan. Adapun kata inventif yang berkaitan dengan pemikiran yang kreatif sedangkan kata langkah berkenaan dengan jarak, langkah inventif berarti ada kemajuan dari pada *the state of the art*.

c. Invensi Dapat Diterapkan Dalam Industri

Pasal 5 UUP 2001 menyatakan bahwa suatu industri jika invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi

tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan. Kemudian penjelasannya menyatakan jika invensi tersebut dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang dengan kualitas yang sama sedangkan jika invensi berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik.

Dengan demikian jika invensi bersifat teoritis murni maka tidak dapat dipatenkan karena tidak bisa diterapkan dalam bidang industri. Pengertian industri diartikan secara luas, tidak hanya pada industri dan perdagangan saja tetapi juga industri pertanian dan industri yang menghasilkan bahan baku dan semua produk-produk buatan atau alami.

Hal-hal yang tidak bisa dipatenkan, pada prinsipnya, semua invensi di bidang teknologi yang memenuhi ketiga persyaratan tersebut dapat diberikan paten. Dalam Pasal 7 UUP 2001 diatur hal-hal yang tidak dapat diberikan paten adalah:

- a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaan bertentangan dengan perundangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum dan kesusilaan.
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan. Dalam hal pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan tersebut menggunakan peralatan kesehatan, ketentuan ini hanya berlaku bagi invensi metode saja sedangkan peralatan kesehatan termasuk alat, bahan maupun obat tidak termasuk dalam ketentuan ini.
- c. teori atau metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika

- d.
1. Semua makhluk hidup yang mencakup manusia kecuali jasad renik yaitu makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop, misalnya amuba.
 2. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan yaitu proses penyilangan yang bersifat konvensional atau alami, misalnya melalui teknik stek, cangkok kecuali proses mikrobiologis untuk memproduksi tanaman atau hewan yaitu proses memproduksi tanaman atau hewan yang biasanya bersifat transgenik/rekayasa genetika yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik atau bentuk rekayasa genetika lainnya.

Kemudian dalam Penjelasan umum dinyatakan bahwa invensi tidak mencakup :

1. kreasi estetika
2. skema
3. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan mental, permainan dan bisnis.
4. aturan dan metode mengenai program komputer
5. presentasi mengenai suatu informasi

4. Lisensi Paten dan Alih Teknologi

Pada dasarnya pengalihan hak paten melalui lisensi dimaksudkan sebagai salah satu sarana alih teknologi. Dengan adanya perjanjian lisensi, diharapkan negara-negara berkembang seperti Indonesia dapat menikmati kemajuan teknologi, bahkan dapat menguasai teknologi.

Karena itu seyogyanya, dalam perjanjian lisensi dicantumkan klausula yang mewajibkan pemberian lisensi untuk dapat mengalihkan teknologi.

Perjanjian lisensi perlu pencatatan di dirjen hki, jika tidak dilakukan maka tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. kewajiban pencatatan dapat menangkal restrictive business practice. Selanjutnya perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang merugikan perekonomian bangsa Indonesia.

Patent diberikan untuk invensi-invensi dalam bidang teknologi. Negara kita masih dalam tahap menggunakan teknologi, karena itu perlu adanya alih teknologi. Ada 3 fase alih teknologi :

1. Transfer material, dalam fase ini alih teknologi seperti ilmu pengetahuan tidak dilakukan tetapi hanya hasil-hasil alih teknologi, misalnya mesin-mesin, bahan-bahan
2. Transfer rancang bangun, dalam fase ini alih teknologi dilakukan dengan unsur-unsur rancang bangun, misalnya blue print, desain, formula. Bahkan jika penerima transfer dapat membuat rancang bangun masih harus mengimpor mesin-mesin atau bahan-bahan.
3. Alih kemampuan, dalam fase ini alih teknologi dilakukan melalui pengalihan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan juga para pakar. Dengan fase ini penerima transfer dapat membuat tidak hanya berdasarkan rancang bangun, formula tetapi juga perbaikan dan diversifikasi produk.

Terdapat beberapa mekanisme yang banyak dilakukan dalam proses alih teknologi yaitu :

1. Sistem *joint venture* dengan minoritas asing, partner nasional mengadakan persetujuan *know how* dengan partner asing pemegang lisensi asing.
2. Pabrik dibangun dengan kontrak *turn key* antara pengusaha nasional dan kontraktor asing tetapi dilengkapi dengan persetujuan lisensi antara pengusaha nasional dengan pemegang lisensi melalui kontraktor asing.
3. Pabrik dibangun oleh pengusaha nasional dengan bantuan dari lembaga peneliti riset nasional yang memberikan lisensi *know how* atau paten asing yang biasanya masih dalam taraf laboratorium.
4. Pabrik dibangun dengan desain dari biro teknik nasional sebagai lisensi agensi dari pemegang lisensi teknologi.
5. Pabrik dibangun oleh pengusaha nasional berdasarkan lisensi teknologi yang dibeli langsung dari pihak luar negeri yang memegang lisensinya.

5. Paten Sederhana

Dalam perundangan Indonesia hanya mengenal 2 jenis paten yaitu paten biasa dan paten sederhana. Berkenaan dengan paten biasa telah dibahas sebelumnya, selanjutnya akan dibahas mengenai paten sederhana atau dikenal disebut juga utility model. Dapat dikatakan bahwa secara harfiah utility model adalah invensi dalam bidang mekanik.

Dalam UUP 2001 tidak ditemukan rumusan pengertian utility model, hanya memberikan batasan ruang lingkup utility model. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 6 UUP 2001 yang menyatakan bahwa setiap invensi yang berupa

alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponen dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.

Kemudian dalam penjelasan pasal dinyatakan bahwa paten sederhana hanya diberikan untuk invensi yang berupa alat atau produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya tetapi harus memiliki fungsi yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud. Adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata seperti metode atau proses tidak dapat diberikan perlindungan sebagai paten sederhana.

Sesuai dengan namanya paten sederhana, maka merupakan produk dengan bentuk mekanis yang sederhana. Seperti lazimnya dalam system paten, invensi yang dapat diberikan perlindungan paten meliputi produk, proses, metode menjalankan proses serta alat menjalankan proses. Persyaratan bersifat baru masih tetap harus dipenuhi meskipun langkah inventif tidak harus dipenuhi akan tetapi juga, paten sederhana tetap harus dapat diterapkan dalam bidang industri.

LITERTUR

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

-----, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Bainbridge, L. David, *Intellectual Property*, Fifth Edition, Pitmen Publishing, 1990

Budi Santoso, *Butir-butir Berserakan tentang HKI (Desain Industri)*, Mandar Maju, Bandung, 2005

Barret, Margareth, *Intellectual Property*, First Edition, Smith's Review, 1991

Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitnya*, Alumni, Bandung, 1999

LATIHAN DAN TUGAS:

1. Apa yang dimaksud dengan paten?
2. Jelaskan syarat-syarat untuk dapat mengajukan paten?
3. Jelaskan tentang pemeriksaan paten?
4. Bagaimanakah pengaturan paten di Indonesia?
5. Bagaimanakah pengalihan paten?
6. Apakah yang dimaksud dengan paten sederhana?

BAB VI

TINJAUAN TERHADAP HAK ATAS VARIETAS TANAMAN

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Mahasiswa dapat memahami Perlindungan Varietas Tanaman sebagai Hak Kekayaan Intelektual, Sejarah Pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman, Ruang Lingkup dan Pemberian Hak atas Varietas Tanaman, Konvensi Internasional tentang Hak atas Varietas Tanaman.

B. POKOK BAHASAN :

Tinjauan Terhadap Hak Atas Varietas Tanaman.

C. SUB POKOK BAHASAN

11. Pengertian dan Ruang Lingkup Varietas Tanaman.
12. Pendaftaran dan Pemeriksaan Varietas Tanaman..
13. Pengalihan Hak atas Varietas Tanaman.

D. URAIAN

Pengertian dan Ruang Lingkup Varietas Tanaman

Perlindungan varietas tanaman merupakan bagian dari hak paten umumnya dan paten khususnya sehingga diatur pula dalam Perjanjian TRIPs. Di Indonesia telah disahkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, yang dikenal dengan sebutan UUPVT. Pembentukan UUPVT dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi varietas tanaman yang unggul baru, yang mempercepat pembangunan pertanian Indonesia.

Istilah varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Pengertian varietas secara umum pada dasarnya sama dengan varietas sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, dengan ditambahkan penjelasan tentang sifat genotipe atau kombinasi genotipe sebagai salah satu unsur karakter dasar membedakan varietas tanaman yang satu dengan varietas yang lain. Genotipe adalah susunan gen yang menghasilkan karakter tertentu. Penilaian dilakukan baik terhadap salah satu atau beberapa sifat atau karakter tanaman yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan varietas yang apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan adalah varietas tersebut tetap stabil

di dalam proses perbanyakkan benih atau propagasi dengan metode tertentu misalnya produksi benih hibrida, steak.

Maksud varietas dari spesies tanaman yang dapat diberikan hak PVT adalah semua jenis tanaman baik yang berbiak secara generatif maupun vegetatif, kecuali bakteri, bakteriod, mikroplasma, virus, veroid dan bakterifag. Sedangkan istilah pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Pendaftaran dan Pemeriksaan Varietas Tanaman.

Perlindungan varietas tanaman akan diberikan setelah adanya pendaftaran. Untuk mengajukan permohonan pendaftaran varietas tanaman harus memenuhi persyaratan bahwa varietas tanaman harus bersifat baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama.

Dianggap baru apabila saat penerima permohonan hak PVT, varietas tersebut belum diperdagangkan atau sudah diperdagangkan belum lebih dari setahun. Sedangkan unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.

Varietas seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Dan varietas stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam

berulang-ulang atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyak khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. Varietas yang dapat diberi PVT haruslah varietas yang mempunyai nama tertentu yang merupakan identitas dari karakteristik yang ada pada varietas tersebut dan akan melekat selama varietas ada.

Selanjutnya juga varietas tanaman tidak diberikan perlindungan apabila varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.

Permohonan pendaftaran varietas tanaman diajukan ke kantor PVT dengan memenuhi persyaratan dan pembayaran tertentu. Setelah diajukan permohonan hak PVT maka kantor PVT akan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan pemeriksaan substantif, namun sebelumnya kantor PVT melakukan pengumuman yang dimaksudkan agar masyarakat luas mengetahui adanya permohonan hak PVT.

Pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT dilakukan meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan varietas tanaman. Pemeriksa PVT adalah pejabat yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh menteri pertanian. Kemudian berdasarkan hasil laporan pemeriksaan PVT bahwa PVT tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan UUPVT, maka akan diberitahukan kepada pemohon hak PVT, selambat-lambatnya 24 bulan sejak diajukan permohonan. Permohonan yang diterima akan dituangkan dalam sertifikat hak PVT, dicatat dalam daftar umum PVT dan diumumkan dalam berita resmi PVT.

Sebaliknya, permohonan yang ditolak akan diberitahukan kepada pemohon hak PVT secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakan dan dicatat dalam daftar umum PVT serta di umumkan dalam berita resmi PVT.

Jangka waktu perlindungan PVT diberikan 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Pengertian tanaman tahunan ditujukan jenis pohon-pohonan dan tanaman merambat yang masa produksinya lebih dari 1 tahun sedangkan yang lainnya disebut tanaman semusim. Tanggal berlakunya jangka waktu dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT oleh Kantor PVT.

Pengalihan Hak atas Varietas Tanaman.

Sama juga dengan haki yang lain, hak PVT dapat beralih dan dialihkan oleh pemegang hak PVT. Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, perjanjian. Pengalihan hak PVT melalui pewarisan, hibah dan wasiat harus disertai dengan dokumen PVT dan setiap pengalihan wajib dicatat dalam daftar umum PVT. Meskipun hak PVT telah dialihkan atau beralih kepada pihak lain, hak moral tetap melekat pada pemulia atau pemegang hak.

Hak PVT dapat juga diberikan kepada orang lain melalui perjanjian lisensi. Berbeda dengan pengalihan hak PVT dimana pemilikan hak juga beralih, pemberian lisensi melalui perjanjian pada dasarnya hanya pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dalam jangka waktu tertentu.

LITERATUR:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- , *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Bainbridge, L. David, *Intellectual Property*, Fifth Edition, Pitmen Publishing, 1990
- Budi Santoso, *Butir-butir Berserakan tentang HKI (Desain Industri)*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Barret, Margareth, *Intellectual Property*, First Edition, Smith's Review, 1991
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitnya*, Alumni, Bandung, 1999.

LATIHAN DAN TUGAS:

1. Apa yang dimaksud dengan varietas tanaman?
2. Bagaimanakah pendaftaran varitas tanaman?
3. Jelaskan tentang pemeriksaan dalam pendaftaran varietas tanaman?
4. Bagaimanakah tata cara pengalihan hak varietas tanaman?

BAB I

TINJAUAN TERHADAP DESAIN INDUSTRI

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Mahasiswa dapat memahami Perlindungan Desain Industri sebagai Hak Kekayaan Intelektual, Ruang Lingkup Perlindungan Desain Industri, Permohonan Pendaftaran Desain Industri, Asas Hukum Perlindungan Desain Industri, Pembatalan pendaftaran, Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran, Penetapan sementara Pengadilan..

B. POKOK BAHASAN :

Tinjauan Terhadap Desain Industri.

C. SUB POKOK BAHASAN

14. Ruang Lingkup Perlindungan Desain Industri.
15. Permohonan Pendaftaran Desain Industri.
16. Pembatalan pendaftaran.
17. Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran.
18. Penetapan sementara Pengadilan.

D. URAIAN

Ruang Lingkup Perlindungan Desain Industri

Pengaturan desain industri mulai dikenal pada abad ke 18 terutama di negara maju yang mengembangkan industri. Adanya kebutuhan perlindungan terhadap hak milik perindustrian, maka dituangkan dalam konvensi paris 1883. Dalam perkembangannya sebagai tindak lanjut konvensi paris diadakan konvensi den haag yang menyangkut tentang desain industri. Konvensi ini berisi beberapa kesepakatan yang menyangkut desain industri yaitu London Act 1934, The Haque 1960, Monaco Act 1961, Stockholm 1967 dan Protokol Jenewa 1975.

Desain industri merupakan bagian HaKI yang juga diatur dalam perjanjian TRIPs yang juga menggunakan istilah industrial desain. Pasal 25 Perjanjian TRIPs mengatur mengenai persyaratan perlindungan design industri bahwa hanya desain industri yang asli. Suatu desain industri dapat dikatakan tidak baru apabila tida berbeda dari desain lain atau kombinasi beberapa desain yang telah dikenal. Selain itu, masing-masing negara anggota WTO diberikan hak dan dapat menetapkan sendiri bahwa perlindungan desain industri yang diberikan tidak mencakup desain yang pemakaiannya terkait dengan aspek teknis atau fungsional, akan tetapi diwajibkan juga menjamin persyaratan untuk memperoleh perlindungan desain tekstil terutama dalam kaitan dengan biaya, pemeriksaan dan pengumuman tidak menghambat secara tidak wajar kesempatan untuk memperoleh perlindungan.

Dalam Pasal 26 suatu desain industri yang dilindungi mempunyai hak untuk melarang pihak ketiga yang tidak memperoleh izin untuk membuat, menjual atau mengimpor benda yang mengandung atau memuat desain yang merupakan tiruan atau secara pokok merupakan tiruan dari desain yang dilindungi apabila tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersil.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak desain industri juga dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Sama halnya dengan yang dimasud Undang-undang nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Pembentukan undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri sehingga mempercepat pembangunan industri nasional serta sekaligus mendorong lahirnya kreasi dan inovasi di bidang desain industri.

Pasal 1 UUDI menyebutkan pengertian desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Pasal 10 UUDI menyatakan hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Kemudian dalam Pasal 13 menyatakan setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu desain industri atau beberapa industri yang

merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama.

Pada prinsipnya permohonan hak desain industri diajukan oleh pendesain dengan membayar biaya permohonan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal permohonan bukan diajukan oleh pendesain maka harus disertai dengan pernyataan dan bukti yang cukup atas desain tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pendesain dari hal-hal yang merugikan. Pemohon yang bukan pendesain ini adalah pihak lain yang menerima pengalihan desain industri dari pendesain.

Pendesain selain mengajukan sendiri juga dapat diajukan oleh kuasa hukumnya yaitu konsultan haki. Mengenai pemohon yang berdomisili di luar negeri maka pemohon harus mengajukan permohonan melalui kuasa. Untuk itu pemohon harus menyatakan dan memilih domosoli di Indonesia. Dalam permohonan diajukan bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditanda tangani oleh satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lain.

Permohonan desain industri dilakukan pemeriksaan dengan diawali dengan pemeriksaan administrative berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan substantive yaitu pemeriksaan terhadap desain industri untuk mengetahui aspek kebaruan.

Pembatalan pendaftaran.

Hak industri dapat pula berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pembatalan pendaftaran

desain industri dapat terjadi karena permintaan pemegang hak desain dan bias juga adanya gugatan perdata dari pihak lain. Pembatalan pendaftaran desain industri berdasarkan permintaan hak desain industri dan pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi hak desain industri.

Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran.

Hak desain industri dapat pula berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Hal ini dapat terjadi karena permintaan pemegang hak desain industri dan karena adanya gugatan perdata dari pihak lain. Pembatalan pendaftaran desain industri atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang dengan persetujuan dari pemegang lisensi.

Keputusan pembatalan hak desain industri diberitahukan secara tertulis kepada:

1. pemegang hak desain industri
2. pemegang lisensi apabila telah diberikan lisensi.
3. pihak yang mengajukan pembatalan

Setiap keputusan pembatalan akan dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri. Pembatalan desain industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri.

Penerima lisensi hak atas desain industri yang beritikad baik bila pendaftaran desain industri dibatalkan karena adanya gugatan pihak lain akan dilindungi UUDI. Dalam pasal 44 UUDI menyatakan bahwa dalam hal pendaftaran desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan pihak yang berkepentingan, penerima lisensi

berhak melaksanakan lisensinya sampai berakhir jangka waktu lisensi. Hal ini berarti perjanjian lisensi tidak berakhir melainkan tetap diteruskan dan penerima lisensi hanya wajib membayarkan royalty kepada pemegang hak desain industri yang sebenarnya bukan kepada pemegang hak industri yang dibatalkan.

5. Penetapan sementara Pengadilan.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak desain industri, hakim Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan tentang :

1. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri mereka. Hal ini untuk mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim pengadilan niaga diberi wewenang untuk mengeluarkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak desain industri ke jakur perdagangan termasuk tindakan importisasi.
2. penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

LITERATUR:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

-----, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

- Bainbridge, L. David, *Intellectual Property*, Fifth Edition, Pitmen Publishing, 1990
- Budi Santoso, *Butir-butir Berserakan tentang HKI (Desain Industri)*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Barret, Margareth, *Intellectual Property*, First Edition, Smith's Review, 1991
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitnya*, Alumni, Bandung, 1999

LATIHAN DAN TUGAS:

1. Apa yang dimaksud dengan desain industri?
2. Apa perbedaan desain industri dengan hak cipta?
3. Jelaskan pemeriksaan permohonan desain industri?
4. Jelaskan pembatalan pendaftaran desain industri?
5. Jelaskan akibat hukum pembatalan pendaftaran desain industri?

BAB II

TINJAUAN TERHADAP TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa dapat memahami Perlindungan Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai Hak Kekayaan Intelektual, Jangka Waktu Perlindungan Tata Letak Sirkuit Terpadu, Subjek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Permohonan Pendaftaran Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Pembatalan pendaftaran berdasarkan permintaan Pemegang Hak, serta Pengadilan Arbitrase.

B. POKOK BAHASAN :

Tinjauan Terhadap Tata Letak Sirkuit Terpadu.

C. SUB POKOK BAHASAN

19. Pengertian dan Ruang Lingkup Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
20. Jangka Waktu Perlindungan Tata Letak Sirkuit Terpadu.

21. Subjek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
22. Permohonan Pendaftaran Tata Letak Sirkuit Terpadu.
23. Kewajiban menjaga Kerahasiaan.
24. Pembatalan pendaftaran berdasarkan permintaan Pemegang Hak.
25. Mekanisme penyelesaian sengketa

D. URAIAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Sirkuit Terpadu

Sirkuit terpadu (*Circuit Layouts*) adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Desain Tata Letak merupakan suatu kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu Hak eksklusif yang diberikan negara kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan

karya intelektual tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Jangka Waktu Perlindungan Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu akan diberikan apabila telah dilakukan pendaftaran. Jangka waktu perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk selama waktu 10 tahun tidak dapat diperpanjang lagi. Perlindungan kepada pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di manapun atau sejak tanggal penerimaan. Dalam hal desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama dua tahun sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.

Subjek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Setiap makhluk hidup mempunyai wewenang berhak yaitu kewenangan untuk membeazit hak-hak dan setiap hak tentu ada subyek hak sebagai pendukung hak tersebut. Mahadi menyatakan setiap subyek tentu ada obyek, keduanya-duanya tidak lepas satu sama lain melainkan ada relasi, ada hubungan antara yang satu dengan yang lain. Hubungan ini dinamakan dengan hak milik.

Hak atas DTLST dapat diperoleh oleh seorang atau beberapa orang secara bersama kecuali jika diperjanjikan lain. Dalam desain dibuat terpadu dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaan atau desain yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan

dalam hubungan dinas maka pemegang hak adalah pihak yang dalam dinasnya DTLST dikerjakan kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan DTLST diperluas keluar hubungan dinas. Hubungan dinas yang dimaksud adalah hubungan antara pegawai dengan instansi (instansi pemerintah).

DTLST dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan maka pihak yang membuat DTLST dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak DTLST kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. Hubungan kerja yang dimaksud adalah hubungan kerja dalam lingkungan swasta. Kaedah ini menegaskan adanya kepentingan publik sekaligus kepentingan keperdataan dalam kaitan dengan hak DTLST.

Subyek dari desain tata letak sirkuit terpadu adalah:

- a. Yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain
- b. Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama, maka hak hak tersebut diberikan kepada mereka secara bersama kecuali diperjanjikan lain
- c. Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain tata letak sirkuit terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
- d. Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang

membuat desain tata letak sirkuit terpadu itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Obyek perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu antara lain adalah;

- a. Harus memenuhi syarat orsinil
- b. Dinyatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum.
- c. Mempunyai nilai ekonomis yang dapat diterapkan pada kegiatan atau proses produksi

4. Permohonan Pendaftaran Tata Letak Sirkuit Terpadu.

A. Prinsip pendaftaran

Perlindungan DTLST diberikan setelah adanya pendaftaran, artinya harus diajukan permohonan secara khusus untuk memperoleh hak tersebut. prinsip pendaftaran hak desain tata letak sirkuit terpadu menurut UUDTLST didasarkan pada prinsip persatuan kepemilikan oleh negara atas suatu desain tata letak sirkuit terpadu, oleh karena itu untuk mendapatkan hak atas suatu desain tata letak sirkuit terpadu pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada negara melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini berarti meskipun seseorang mendesain suatu produk tidak akan mendapat perlindungan jika desain tersebut tidak didaftarkan, UUDTLST juga mensyaratkan bahwa hak atas suatu DTLST diberikan atas dasar permohonan. Permohonan pendaftaran hanya dapat diajukan untuk satu

desain tata letak sirkuit terpadu saja, artinya apabila terdapat lebih dari satu desain maka harus diajukan permohonan dengan dokumen yang terpisah.

B. Prinsip orisinalitas

Prinsip orisinal dalam desain tata letak sirkuit terpadu berbeda dengan prinsip kebaruan dalam desain industri. Prinsip kebaruan diartikan dengan ketetapan dalam pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat diajukan tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi baik tertulis maupun tidak tertulis sebelumnya. Hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak diberikan apabila tidak bersifat orisinal, di samping itu hak desain tata letak sirkuit terpadu juga tidak diberikan apabila melanggar tata susila, perundang-undangan dan ketertiban umum.

Suyud Margono mengemukakan desain tata letak sirkuit terpadu yang dilindungi berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip pendaftaran

Prinsip pendaftaran hak DTLST menurut UUDTLST didasarkan pada prinsip bahwa desain tata letak sirkuit terpadu adalah persatuan kepemilikan oleh negara atas suatu DTLST adalah persatuan kepemilikan, oleh karena itu, untuk mendapat hak atas suatu DTLST pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran hak secara tertulis kepada negara melalui Direktorat Jenderal HKI. Hal ini berarti seseorang mendesain suatu produk tidak akan mendapat perlindungan jika desain tersebut tidak didaftarkan.

2. Prinsip orisinalitas

DTLST hanya diberikan kepada desain yang orisinal. Suatu DTLST dianggap orisinal apabila desain merupakan hasil karya mandiri pendesain dan pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan suatu yang umum bagi pendesain. Hal ini berarti desain tersebut merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari karya pendesain yang lain.

Prinsip orisinal dalam DTLST berbeda dengan prinsip kebaruan dalam desain industri. Prinsip kebaruan diartikan dengan ketetapan dalam pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat diajukan tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi baik tertulis ataupun tidak tertulis sebelumnya.

Kewajiban menjaga Kerahasiaan.

Mengenai larangan mengajukan permohonan dan kewajiban menjaga kerahasiaan bagi para pegawai yang bertugas di Dirjen HKI atau pensiunan hingga 12 bulan sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apapun dilarang mengajukan permohonan, memperoleh, memegang atau memiliki hak berkaitan dengan DTLST tersebut kecuali diperoleh dengan pewarisan.

Setiap pegawai dirjen HKI sejak mulai diterima bekerja untuk dan atas nama dirjen HKI berkewajiban menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan diumumkan permohonan yang bersangkutan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 19 UUDTLST.

Pembatalan pendaftaran berdasarkan permintaan

Pemegang Hak.

Pembatalan pendaftaran DTLST dapat diajukan berdasarkan permintaan pemegang hak dan pembatalan pendaftaran berdasarkan gugatan. Pembatalan pendaftaran dapat diajukan dengan sebab-sebab sebagai berikut:

1. Hak DTLST diberikan terhadap DTLST yang tidak orisinal
2. DTLST tidak merupakan hasil karya mandiri pendesain
3. DTLST merupakan sesuatu yang sudah umum
4. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan.

Ditjen HKI dapat membatalkan pendaftaran DTLST atas permintaan pemegang hak yang diajukan secara tertulis. Pemegang hak DTLST yang terdaftar dalam Daftar Umum DTLST pada Ditjen HKI dapat dibatalkan dengan putusan Pengadilan Niaga. Pembatalan hak DTLST ini harus dengan persetujuan tertulis dari penerima lisensi DTLST yang dilampirkan dalam berkas permintaan pembatalan pendaftaran. Pemberitahuan pembatalan disampaikan kepada pemegang hak, penerima lisensi dan pihak yang mengajukan pembatalan.

Gugatan pembatalan pendaftaran DTLST dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui Pengadilan Niaga. Pengadilan akan memeriksa secara substansial. Pengadilan harus memutuskan 90 hari setelah tanggal gugatan diajukan dan dapat diperpanjang 30 hari dengan persetujuan Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Niaga disampaikan kepada Ditjen HKI paling lama 14 hari setelah tanggal putusan untuk diadakan penyesuaian dalam

Daftar Umum DTLST. Salinan putusan wajib disampaikan kepada juru sita dengan surat kilat tercatat kepada para pihak paling lama 14 hari setelah tanggal putusan dibacakan.

Keberatan atas putusan Pengadilan Niaga, pemegang hak DTLST hanya dapat mengajukan upaya kasasi paling lama 14 hari setelah tanggal putusan dibacakan. Apabila pemegang hak DTLST yang menerima putusan pengadilan dan tidak mengajukan kasasi maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Ditjen HKI dapat melaksanakan pembatalan pendaftaran DTLST dari Daftar Umum DTLST dan mengumumkannya dalam Berita Resmi DTLST.

Pembatalan pendaftaran DTLST atas permintaan pemegang hak mengakibatkan hapusnya segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak DTLST dan hak-hak lain yang berasal dari DTLST. Pendaftaran DTLST yang dibatalkan karena gugatan, maka penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensi sampai berakhirnya jangka waktu, akan tetapi pembayaran royalty beralih kepada pemegang hak yang sebenarnya untuk sisa jangka waktu.

7. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Desain Tata

Letak Sirkuit Terpadu

Langkah yang disediakan legislasi bagi penegakan hukum telah terkandung dalam berbagai undang-undang baru di bidang HKI termasuk dalam UUDTLST. UUDTLST juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa atau pelanggaran DTLST meskipun dalam Perjanjian TRIPs-WTO telah diatur. Penyelesaian pelanggaran DTLST dapat

dilakukan melalui jalur pengadilan maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase. Pelanggaran DTLST dapat diklasifikasikan yaitu jenis pelanggaran atau sengketa perdata dan tindak pidana.

C. 1. Penyelesaian sengketa perdata DTLST

Sengketa perdata diselesaikan melalui badan peradilan khusus yaitu Pengadilan Niaga atau melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pemegang hak atau penerima lisensi DTLST dapat gugatan siapapun yang sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran. Gugatan diajukan kepada hakim pengadilan dengan tuntutan berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang merugikan atau melarang peredaran dan penjualan produk tersebut. Tata cara gugatan penyelesaian perkara perdata berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana tata cara mengajukan pembatalan pendaftaran, hal ini sesuai dengan Pasal 40 UUDTLST.

D. 2. Penyelesaian Tindak Pidana DTLST

Penyelesaian pelanggaran tindak pidana terhadap DTLST dapat mengajukan laporan adanya tindak pidana DTLST dengan menduga adanya pelanggaran. Pengajuan laporan selain kepada kepolisian sebagai penyidik utama juga dapat dilaporkan kepada Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) yang berada di lingkungan Ditjen HKI. Mengenai aparat penyidik diberikan kewenangan bagi pejabat tertentu di Ditjen HKI untuk bertindak selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Mengefektifkan PPNS untuk melakukan penyidikan dalam rangka pelanggaran di bidang HKI diperlukan, akan tetapi PPNS tidak dapat secara

langsung menyerahkan perkara ke pengadilan. Pelanggaran ini bukan merupakan delik biasa melainkan delik aduan sehingga para pihak yang memiliki atau pemegang hak harus bersikap proaktif atau mengajukan pengaduan apabila terjadi pelanggaran DTLST yang dimilikinya. Tindak pidana diklasifikasikan sebagai delik aduan, bukan delik biasa, sementara fokus pemidanaan lebih ditekankan pada pidana denda.

Hukuman pidana terhadap pelanggaran DTLST adalah sebagai berikut :

1. Apabila sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan menjual, menggunakan, melakukan ekspor impor, mendistribusi atau memperbanyak tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. Apabila menghilangkan nama indentitas pendesain atau tidak mencantumkan dalam daftar pendesain atau pejabat Ditjen HKI yang tidak menjaga kerahasiaan permohonan sampai diumumkan permohonan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
3. Tindak pidana terhadap DTLST merupakan delik aduan.

Berkenaan status delik, yang diubah menjadi delik aduan adalah dengan alasan sebagai berikut :

1. Delik aduan sesuai dengan sifat HKI adalah hak privat.
2. Hanya pemegang hak yang tahu ada tidaknya pelanggaran atau tindak pidana terhadap karya intelektualnya sendiri (yang telah mendapatkan perlindungan), dalam beberapa kasus para pihak yang bersengketa dalam kaitan dengan HKI, kemudian

berdamai, namun sementara itu kasusnya telah dilaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana oleh satu pihak, pelaporan tersebut tidak dapat dicabut kembali.

3. Delik biasa dapat menjadi hambatan karena setiap pihak termasuk pihak luar sangat mengharapkan dilakukannya tindakan pembersihan terus menerus terhadap tindak pidana termaksud tanpa perlunya diadakan.

Pelanggaran tindak pidana HKI di Indonesia sebelumnya, yang paling berat, ancaman maksimal 7 tahun pidana badan dan/atau denda Rp. 100.000.000. Ancaman pidana badan tersebut dinilai terlalu tinggi, dan dalam praktik hakim paling sering menjatuhkan hukuman percobaan, kecuali satu keputusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum 4 tahun penjara.

Kajian dalam undang-undang yang berlaku di negara lain (bahkan ada yang tanpa pidana badan), pemerintah berpendapat bahwa ancaman pidana badan yang terlalu lama tidak punya dampak bagi rehabilitasi kerugian korban., ancaman hukuman yang lama bagi pihak yang bersangkutan menjadi alasan tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sehingga menghambat pula kewajiban membayar denda, mengingat HKI menopang dunia usaha. Menurut pemerintah sebagai gantinya lebih baik apabila pelaku delik tersebut dikenakan pidana denda yang jauh lebih berat.

LITERATUR:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah*

- dalam Konsepsi penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, Tomy Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2003
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, PT Alumni, Bandung, 2002
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh Mohammad Ra'jab, Bathara Karya Aksara, Jakarta, 1972
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional : TRIPs, GATT, Putaran Uruguay*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Suyud Margono, *Komentar Atas Undang-undang Rahasia Dagang, Undang-undang Desain Industri dan Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001
- Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982
- Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005
- Van Apeldorn L J, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995

Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh Adiwimarta, Radjawali Pers, Jakarta, 1983
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

LATIHAN DAN TUGAS:

1. Apa yang dimaksud dengan desain tata letak sirkuit terpadu?
2. Bagaimanakah permohonan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu?
3. Bagaimanakah pemeriksaan permohonan desain tata letak sirkuit terpadu?
4. Jelaskan pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu?
5. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa?

BAB IX

PERLINDUNGAN HAKI MELALUI JARINGAN INTERNET

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Mahasiswa dapat memahami Perlindungan HaKI melalui jaringan internet, Kasus Pelanggaran di beberapa negara, Perlindungan Merek, Sistem Pendaftaran Domain Name, Top Level Domain Name yang baru, Karakter dan E-Commerce dalam Perspektif Hukum Perdata.

B. POKOK BAHASAN

Perlindungan Haki Melalui Jaringan Internet.

C. SUB POKOK BAHASAN

26. Pengantar Perlindungan HaKI Melalui Jaringan Internet.

27. Kasus Pelanggaran di beberapa negara.

28. Sistem Pendaftaran Domain Name.

29. E-Commerce dalam Perspektif Hukum Perdata.

D. URAIAN

Pengantar Perlindungan HaKI Melalui Jaringan Internet

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informatika, yang ditandai dengan berkembangnya teknologi jaringan komunikasi dunia maya, yang dikenal dengan nama internet, membuat setiap orang merasa perlu untuk turut berinteraksi dalam jaringan komunikasi dunia maya ini. Hal ini diikuti dengan tumbuh menjamurnya situs-situs (website) di internet, dari yang sekedar memberikan jasa pelayanan informasi sampai jual-beli barang. Saat ini saja lembaga pendaftaran domain name terbesar dan tertua di dunia, Network Solutions Inc. (NSI), telah mendaftarkan lebih dari 5 juta alamat sejak tahun 1992 bagi top level domain yang berakhiran dengan com, org, dan net.

Dengan semakin banyak pihak yang ingin membuat atau memiliki situs di Internet, maka tak ayal lagi kebutuhan akan domain name meningkat. Hal ini mendorong beberapa pihak, baik pribadi maupun badan usaha, untuk menjadi penjual atau sekedar broker domain name bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Kasus Pelanggaran di beberapa negara

Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital semakin diperlukan, khususnya menghadapi perkembangan penggunaan internet di Indonesia. Apalagi tampaknya netiquet (etika berinternet) tidak mencukupi lagi menghadapi perkembangan pengguna internet yang pesat. Padahal semakin banyak kalangan bisnis yang menanamkan modalnya di internet. Internet sebagai

bagian dari era digital telah memberikan tantangan bagi HKI. Pasalnya, karya cipta manusia dapat dialih-rupakan dalam bentuk digital yang kemudian perbanyakannya sangat mudah dilakukan.

Beberapa permasalahan HKI yang berkaitan dengan internet dalam era digital di antaranya berkaitan dengan masalah domain name, masalah tanggung jawab ISP (Internet Service Provider). Selain itu, beberapa hal teknis dalam pembuatan situs yang berpotensi untuk melanggar hak cipta, yakni deep linking, framing, dan inlining.

ISP biasanya menyediakan layanan web hosting. Karena itu, ISP memiliki resiko untuk digugat oleh pemilik hak cipta yang merasa dilanggar haknya. Pasalnya, ada customer yang mem-posting material yang melanggar hak cipta dalam situs yang di-hosting di server milik ISP. Sebagai ilustrasi, ada pihak yang mem-posting sebuah buku digital (digital book) dalam format PDF, yang jika dibeli dalam versi cetaknya mungkin saja seharga AS\$200. Jika kemudian buku ini di-download oleh dua puluh ribu pengunjung situs tersebut, jelas di sini betapa besar kerugian pencipta atau pengarang buku.

Si pengarang mungkin saja menuntut ISP karena buku karangannya telah diubah ke format digital. Namun, ISP mungkin saja telah memiliki perjanjian dengan customer-nya yang melarang si customer untuk mem-posting material yang melanggar hak cipta. Dan ISP tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi. Disclaimer semacam ini mungkin tidak cukup karena si pengarang tetap dapat menuntut pihak ISP. Misalnya dengan dalih, ISP telah memberikan suatu kontribusi tertentu bagi pelanggaran hak cipta atas karyanya.

Alasan pertama, karena pengarang kesulitan untuk menemukan orang yang mem-posting karya ciptanya tersebut. Apalagi sifat server ISP yang dapat diakses dari berbagai belahan dunia serta sifat anonimitas dari internet sendiri. Belum lagi, kewajiban bagi ISP untuk merahasiakan nama customer-nya. Alasan kedua bagi pengarang untuk menuntut adalah masalah ekonomis semata. Pihak yang mem-posting tersebut belum tentu memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk membayar ganti rugi yang dimintakan. Sedangkan ISP sebagai entitas bisnis, dianggap dapat memberikan ganti rugi yang dimintakan.

Melanggar hak cipta

Tidak ada kesengajaan dari pihak ISP untuk melakukan pelanggaran hak cipta. Namun jika memang ada semacam disclaimer dengan customernya, jelas pihak ISP telah memperkirakan kemungkinan adanya content situs yang di-hosting di server-nya yang melanggar hak cipta. Screening atas isi content secara teknis memang dapat dilakukan. Namun seiring dengan perkembangan bisnis yang semakin besar, tentunya biaya dan sumber daya yang dibutuhkan akan semakin besar. Selain itu, juga waktu yang cukup lama dan secara bisnis justru akan memberatkan.

Kerjasama dengan pemilik karya cipta yang sangat umum dibajak mungkin salah satu alternatif yang bagus. Contohnya saja Microsoft, yang memiliki sistem tersendiri untuk melakukan scanning atas material/content di internet yang melanggar hak cipta atas software buatannya. Jika ditemukan pelanggaran hak cipta, biasanya Microsoft akan meminta pihak di mana software bajakan di-posting untuk melakukan tindakan pemutusan atas service tersebut dan menghapus material tersebut dari

server. Tiap harinya, konon Microsoft menemukan ribuan situs yang memuat software bajakan milik perusahaannya.

Contoh lainnya adalah lagu-lagu atau musik dengan format MP3. Dalam mencari lagu-lagu MP3 gratis di internet maka akan menemui beberapa broken link saat men-download lagu tersebut. Hal ini menandakan pihak web hosting telah menghapus lagu tersebut setelah adanya screening ataupun complain dari pemilik hak cipta atas lagu. Jika berhasil men-download, biasanya extension dari file MP3 harus diubah kembali ke MP3. Perubahan extension file ini biasanya untuk mengecoh screening yang dilakukan oleh ISP ataupun jasa web hosting atas content situs-situs di server milik mereka.

Pengaturan dalam Digital Millenium Copyright Act (DMCA) milik Amerika Serikat dapat dijadikan pelajaran yang baik. DMCA memberikan pembatasan masalah tanggung jawab ISP, dan penentuan kapan ISP bertanggung jawab atas materil yang di-hosting di server-nya atau sebaliknya, bilamana ia tidak bertanggung jawab.

Permasalahan hukum timbul karena content halaman web merupakan suatu karya cipta manusia yang mengandung beberapa komponen ciptaan, baik itu program komputer, lagu, seni rupa dalam segala bentuknya, fotografi dan sebagainya. Berbagai ciptaan ini menurut ketentuan pasal 11 (1) UU No 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta merupakan ciptaan yang dilindungi. Sebagai suatu ciptaan yang dilindungi, pengumuman ataupun perbanyakkan ciptaan tersebut tentunya haruslah seizin pencipta atau pemegang hak ciptanya.

Pembuatan linking saja tidaklah melanggar hak cipta. Namun jika kemudian halaman web yang dituju oleh link tersebut berisi content yang melanggar hak cipta,

tentunya linking semacam ini memberikan kontribusi tersendiri bagi pelanggaran hak cipta. Contoh yang menarik adalah berbagai situs penyedia file-file lagu dengan format MP3 yang halaman web-nya yang memberikan link-link ke situs penyedia file lagu-lagu ataupun musik dalam format MP3. Situs-situs ini seharusnya patut diduga melanggar hak cipta.

Permasalahan lainnya dengan linking adalah kemungkinan pelanggaran merek dagang menimbulkan suatu dilusi. Akibatnya, value suatu merek dagang, khususnya famous and wellknown marks, akan menurun. Teknologi web telah memungkinkan seorang webmaster dengan mudah menampilkan suatu merek dagang di halaman web-nya. Apakah itu berupa plain text, gambar, maupun karakter, serta kombinasi warna yang merupakan simbol merek dagang suatu produk ataupun jasa yang ada.

Pelanggaran merek dagang dan dilusinya terjadi karena besar kemungkinan pencantuman merek dagang ini akan menimbulkan persepsi bahwa suatu situs memiliki hubungan atau afiliasi dengan pemilik merek dagang yang ditampilkan. Padahal sesuai ketentuan pasal 3 UU No 19 Tahun 1992, negara memberikan hak kepada pemilik merek untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Selain persepsi yang timbul tersebut karena adanya penggunaan metatagging dalam pembuatan situs, ada pula kemungkinan penjelajah internet tertipu karena dibawa ke halaman web yang justru tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan merek dagang yang digunakan dalam metatagging.

Deep linking dan inlining

Perkembangan linking lebih lanjut berupa deep linking. Pengguna internet dapat mengunjungi suatu halaman dalam suatu situs tanpa melewati halaman depan (homepage). Hal ini telah menimbulkan berbagai permasalahan tersendiri bagi kalangan e-business. Pasalnya, homepage bypassing seperti ini telah mengakibatkan hit rate situs menurun karena memang sering perhitungannya didasarkan atas jumlah pengunjung yang membuka halaman depan (homepage) situs.

Penurunan hit rate pada suatu situs sama dengan penurunan nilai situs. Pasalnya, akan mengakibatkan pihak sponsor tidak tertarik untuk memasang banner produknya di atau homepage yang sering di-bypass. Selain itu, sama dengan penggunaan merek sebagai link, ada kemungkinan pengunjung situs menganggap situs yang memberikan link tersebut memiliki hubungan tertentu dengan situs yang dituju.

Bentuk linking nonkonvensional lainnya adalah inlining. Bentuk ini memungkinkan webmasters secara otomatis menampilkan suatu graphic file, entah itu foto, kartun ataupun gambar lain dalam bentuk digital dalam webpage-nya yang berasal dari situs lain tanpa perlu memuatnya dalam situs yang dibuatnya. Permasalahan pada inlining ini adalah gambar (graphic file) yang berasal dari situs lain tersebut dapat di-customized sedemikian rupa, sehingga tampilan yang diperoleh bisa saja berbeda dengan tampilan gambar pada situs asalnya.

Bila hal ini terjadi, maka jelas ada suatu modifikasi pada suatu karya cipta, yang tentunya melanggar hak si pencipta, baik itu hak atas pencipta atas karya turunan dari karya aslinya maupun hak moralnya atas karya cipta tersebut.

Teknik pembuatan situs lainnya adalah framing, di mana dengan penggunaan suatu frame, memungkinkan webmaster dapat menampilkan isi suatu situs lainnya tanpa meninggalkan situs yang memberikan frame tersebut. Jadi seperti halnya frame pada foto-foto kita, frame tersebut akan selalu kita lihat saat memandang foto yang ada di dalamnya.

Contoh lainnya mungkin mirip dengan fasilitas "picture in picture" pada beberapa merek televisi yang dapat menampilkan channel lainnya (dalam bentuk gambar yang lebih kecil) tanpa meninggalkan channel tv yang sedang kita tonton. Contoh nyata situs yang sering menggunakan frame adalah web penyedia MP3. Pengunjung dapat melihat isi situs penyedia file MP3, sementara itu bagian dari situs tersebut tetap ada.

Dalam beberapa kasus yang timbul berkaitan dengan framing ini, gugatan didasarkan pada beberapa hal. Pertama, framing dapat mengakibatkan perubahan penampilan suatu situs daripada yang seharusnya terlihat jika pengunjung langsung mengetikkan URL yang dituju. Dengan adanya framing memang harus diakui, alokasi tampilan di monitor komputer atas suatu situs berkurang karena adanya frame tersebut. Hal kedua yang menjadi dasar gugatan yakni pelanggaran merek dagang dengan menampilkan suatu merek tanpa adanya hak untuk itu.

Dasar gugatan selanjutnya adalah situs yang memberikan frame dianggap telah mendompleng nama dan keberhasilan situs lain serta mengambil manfaat ekonomi, berupa hit rate, dari situs yang di-frame. Dasar keempat dari gugatan adalah berkurangnya nilai ekonomis situs yang di-frame karena framing mengakibatkan banner ataupun iklan sponsor yang seharusnya tampak jika situs di-

view secara langsung, justru tertimpa/tertutup oleh situs yang memberi frame. Dasar gugatan selanjutnya adalah seringkali framing menyebabkan pengunjung situs tidak tahu nama situs yang sedang ditampilkan isinya tersebut. Akibatnya, pengunjung tidak dapat mem-bookmark-nya atau bahkan mengira situs yang di-frame justru merupakan bagian dari situs yang memberi frame.

Selain itu, dari sisi hak cipta sendiri, perlu dikaji ulang apakah maksud dari pengumuman dan perbanyakan sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU No 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta serta keterkaitannya dengan pemberian izin untuk kedua hal tersebut dalam konteks media internet. Kajian ulang atas beberapa pengertian dalam hak cipta harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa proses dan teknik di mana web itu sendiri berjalan. Misalnya apakah framing dapat dianggap merupakan kegiatan memperbanyak atau menambah jumlah suatu ciptaan.

Permasalahan lainnya, apakah suatu media yang melakukan fiksasi atas karya cipta itu mempengaruhi pengertian perbanyakan. Hal ini patut dipertanyakan karena, saat melakukan surfing di internet, halaman web yang ditampilkan sebenarnya telah di-copy ke dalam memori komputer. Posting suatu *webpage* dapat dianggap suatu tindakan yang sesuai dengan pengertian pengumuman atas hak cipta sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 UU No 12 Tahun 1997. Pasal ini menyatakan bahwa pengumuman meliputi pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca,

didengar atau dilihat oleh orang lain. Dengan kata lain, pengumuman akan menyebabkan suatu ciptaan dapat diterima oleh indera manusia. Dalam konteks web, hal itu dapat berupa gambar, teks dan suara.

Kemudian apakah proses framing sendiri merupakan suatu bentuk perbanyakan? Dalam prosesnya, situs yang menggunakan framing tidaklah melakukan perbanyakan suatu ciptaan, dalam hal ini isi web page yang di-frame. Hal ini dikarenakan, saat pengunjung situs mengklik link situs target, server di mana situs target di-hosting akan mengcopy web page yang diminta. Setelah itu, mengirimkannya ke terminal/komputer si pengunjung yang kemudian menampilkan web page yang dikirim tersebut. Berarti, perbanyakan justru terjadi antara server situs yang di-link dengan komputer pengunjung situs.

Ada pendapat yang mengemukakan, karena situs yang mem-frame tidak melakukan proses transfer ini, maka situs ini tidaklah melakukan perbanyakan. Akibatnya, tidak ada pelanggaran hak cipta yang terjadi secara langsung. Pendapat ini diperkuat oleh argumen lainnya yang mengemukakan bahwa saat seseorang membuat suatu halaman web dan mem-posting-nya di internet, si pemilik halaman web tersebut secara tidak langsung telah memberikan izin perbanyakan hak ciptanya itu. Tujuannya, untuk keperluan menampilkannya di dalam internet browser seperti Netscape ataupun Internet Explorer.

Sistem Pendaftaran Domain Name

Domain name merupakan sebuah karya cipta yang diwujudkan dalam suatu susunan huruf, angka atau kata yang khas, sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu hasil

karya tulis. Apabila domain name tersebut dalam tampilannya dipadu dengan gambar atau susunan warna maka dapat saja dikategorikan sebagai suatu bentuk hasil seni lukis/gambar.

UUHC memberikan perlindungan terhadap domain name untuk dua kategori tersebut adalah selama hidup pencipta domain name tersebut, ditambah 75 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Apabila domain name tersebut diciptakan oleh 2 orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung hingga 75 tahun sesudah pencipta yang terlama hidupnya tersebut meninggal dunia.

Pendaftaran domain name ke Kantor Hak Cipta di Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI untuk mendapatkan hak cipta memang bukan merupakan kewajiban, namun demikian sangat dianjurkan untuk mendaftarkan domain name tersebut karena Surat Pendaftaran Ciptaan dari Kantor Hak Cipta dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap domain name tersebut.

UUHC memberikan sanksi pidana antara lain penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- bagi siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu.

Domain Name sebagai Merek

Menurut UU Merek, yang terakhir diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997, yang dimaksud Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam

kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan Hak atas Merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Domain name yang berupa nama, susunan huruf, kata atau angka, dan seringkali juga dikombinasikan dengan susunan warna dan gambar, dapat dikategorikan sebagai merek apabila memiliki daya pembeda dengan domain name lain dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Domain name sebagai merek ini akan berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan dengan domain name lain dan juga sebagai alat promosi bagi produk yang dihasilkannya.

Untuk mendapatkan hak atas merek, pemilik domain name harus mengajukan permintaan pendaftaran merek ke Kantor Merek di Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI. Permintaan pendaftaran merek dapat ditolak apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis.

Kantor Merek juga akan menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau jasa sejenis, serta beberapa hal lainnya yang diatur dalam UU Merek dan peraturan pelaksanaannya. Fungsi pendaftaran merek ini adalah sebagai dasar penolakan terhadap merek yang

dimohonkan pendaftaran oleh orang-orang untuk barang dan atau jasa sejenis, dan sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang dan atau jasa sejenis.

Domain name sebagai merek terdaftar akan mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek bersangkutan. Atas permintaan pemilik merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. UU Merek memberikan sanksi pidana antara lain penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- bagi siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang dan atau jasa sejenis maupun tidak sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.

Domain tertinggi di dalam penamaan domain (domain name) internet. Misalnya suatu domain bernama www.yahoo.com, maka top level domainnya adalah com (.com atau dibaca dot com). TLD sendiri memiliki domain lagi dibawahnya yang disebut dengan second level domain, dalam contoh diatas second level domain-nya adalah yahoo. Dibawahnya lagi disebut dengan third level domain yaitu www. Begitu seterusnya. Pemisah antar suatu level domain dengan level lainnya dihubungkan dengan titik (dot).

Top Level Domain dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. TLD Generic (generic domain)
- b. TLD Negara (country domain)

Daerah, wewenang. satuan organisasi dengan tanggung jawab administrasi:administration untuk penamaan, **Top** adalah posisi yang tempatnya pada paling atas, **level** adalah tingkatan dan **Domain name** adalah satu nama yang ditujukan untuk domain. Sebuah nama yang bertindak sebagai {kunci} yang dipergunakan, sedangkan **Domain Registrar** adalah layanan untuk pendaftaran domain, khususnya dan umumnya domain yang termasuk kategori Top Level Domain Name.

E-Commerce dalam Perspektif Hukum Perdata

BW merupakan produk hukum yang berasal dari negeri Belanda yang menerapkan sistem hukum Civil Law. Berbicara masalah keabsahan suatu transaksi, orang selalu akan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yakni:

1. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
2. Sepakat
3. Sebab yang halal.
4. Obyek tertentu

Dalam sistem ini, keabsahan suatu kontrak diukur dari terpenuhinya kehendak para pihak pada klausula-klausula yang di sepakati (*expression of will*). Itu sebabnya, Pasal 1320 KUH Perdata dengan tegas menyebutkan kesepakatan para pihak sebagai unsur perjanjian yang pertama dan utama.

Para pihak dalam membuat kontrak harus sama-sama memberikan dan meminta dipenuhinya hak dan kewajibannya pada pihak yang lain sehingga di dapatkan

pemenuhan kebutuhan. Kontrak merupakan suatu 'piagam' yang menjadi dasar sekaligus pedoman bagi para pihak dalam melakukan perjanjian itu. Hal ini sangatlah berbeda dengan sistem hukum common law yang menekankan syarat sah kontrak pada proses negosiasi, yang hanya menekankan pada bisa atau tidaknya kebutuhan itu di penuhi secara maksimal dan menghindarkan kerugian.

Sistem *common law* ini memandang kontrak sebagai hasil dari proses negosiasi bukan hasil kesepakatan yang benar-benar lahir dari dua belah pihak secara penuh. Jadi sudah terdapat ketentuan baku yang mengatur kontrak ini pada sistem *common law*.

Syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ini berarti para pihak tersebut tidak boleh di bawah umur (minderjarig) atau belum menikah. Dua syarat di atas merupakan syarat subyektif untuk sahnya perjanjian, jika ada pelanggaran terhadapnya maka pada kontrak tersebut berlaku akibat hukum dapat di batalkan (*vernitegbar*).

Dua syarat berikutnya merupakan syarat obyektif yang memberikan batasan terhadap obyek perjanjian yang di perbolehkan, yaitu suatu hal tertentu dan suatu causa halal (sebab yang halal). Obyek kontrak harus jelas disebutkan dalam kontrak, menyangkut identifikasinya (*shape, form & colour*) tidak boleh terlalu abstrak apalagi kabur. Obyek ini pun harus di perbolehkan oleh hukum yang belaku (baik tertulis maupun tidak tertulis).

Keberadaan kontrak elektronik sebenarnya merupakan perwujudan inisiatif para pihak untuk membuat suatu perikatan. Hal ini sangat dilindungi Pasal 1338 BW yang memberlakukan asas kebebasan berkontrak. Setiap pihak sangatlah terikat pada kontrak yang dibuat dalam

bentuk kontrak elektronik sekalipun seperti undang-undang (Pasal 1338 jo Pasal 1340 KUH Perdata). Oleh karena itu jelas sekali kontrak elektronik telah mendapatkan perlindungan hukum.

Mengenai keabsahan kontrak elektronik ditinjau dari KUH Perdata, maka harus di kaji satu persatu menurut 4 syarat sah kontrak seperti di atur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kontrak elektronik itu harus memenuhi syarat subyektif, yang mewujudkan kesepakatan para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi suatu tujuan.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebenarnya tidak dipermasalahkan mengenai media yang digunakan dalam transaksi, atau dengan kata lain Pasal 1320 KUH Perdata tidak mensyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, dapat saja dilakukan secara langsung maupun secara elektronik. Namun suatu perjanjian dapat dikatakan sah bila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut.

Demikian pula asas kebebasan berkontrak yang dianut KUH Perdata, dimana para pihak dapat bebas menentukan dan membuat suatu perikatan atau perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukan dengan itikat baik (Pasal 1338). Jadi apapun bentuk dan mediadari kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya.

Para pihak juga harus cakap berbuat, dalam arti memiliki kewenangan berbuat untuk melakukan keputusan dan selanjutnya melakukan tanggung jawab atas perikatan yang disetujuinya. Sedangkan syarat obyektif, pada kontrak

elektronik itu harus menyatakan obyek perjanjian yang jelas, tidak boleh kabur atau abstrak.

Sebagai syarat terakhir kontrak tersebut haruslah berisikan hal-hal yang diperbolehkan oleh hukum, tidak melanggar norma susila, kesopanan dan peraturan perundang-undangan. Apabila kontrak elektronik ini memenuhi keempat syarat ini maka kontrak tersebut dapat dinyatakan sah.

LITERATUR:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

-----, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Budi Santoso, *Butir-butir Berserakan tentang HKI (Desain Industri)*, Mandar Maju, Bandung, 2005

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitnya*, Alumni, Bandung, 1999

Mariam Darus Bazrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, mandar Madju, Bandung, 2002

Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

LATIHAN DAN TUGAS:

1. Apa yang dimaksud dengan domain name?
2. Bagaimanakah pendaftaran domain name?
3. Bagaimanakah perlindungan merek di internet?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Top Level Domain Name?
5. Jelaskan tentang ecommerce dalam perspektif hukum perdata?

BAB X

TINJAUAN TERHADAP RAHASIA DAGANG

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Mahasiswa dapat memahami Perlindungan Rahasia Dagang sebagai Hak Kekayaan Intelektual, Perbedaan antara Rahasia Dagang dengan Hak atas Intelektual lain, Unsur Pokok Hukum Rahasia Dagang, Penggunaan informasi Rahasia Dagang tanpa izin, Rahasia Dagang dalam Perspektif Hukum Indonesia.

B. POKOK BAHASAN :

Tinjauan Terhadap Rahasia Dagang.

C. SUB POKOK BAHASAN

30. Pengertian dan ruang lingkup rahasia dagang

31. Pengalihan dan lisensi

32. Pelanggaran Rahasia Dagang.

D. URAIAN

Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Dagang

Istilah rahasia dagang dikenal secara luas dalam sistem hukum Anglo Saxon dan dipergunakan dalam produk-produk hukum. Istilah ini berbeda dengan yang dinyatakan dalam TRIPs yaitu informasi yang dirahasiakan. Istilah ini pada prinsipnya merupakan padanan dari istilah rahasia dagang.

Pengertian rahasia dagang yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD) adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaan oleh pemilik rahasia dagang.

Kemudian lingkup rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau infoemasi lainnya dibidang teknologi dan bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Demikian pula perlindungan hukum yang diberikan tidak saja sebatas rahasia bisnis tetapi meliputi *industrial know how*. Informasi yang wajib dirahasiakan tersebut tidak hanya berada dalam lapangan bisnis saja tetapi juga berada dalam bidang teknologi.

Teknologi yang dimaksud adalah proses pembuatan produk atau metode produksi yang dalam hal tertentu jika memenuhi persyaratan perolehan paten dapat merupakan teknologi yang dapat dipatenkan. Artinya pengertian teknologi juga dapat dikaitkan dengan makna teknologi dalam undang-undang paten kecuali untuk sifat noveltynya. Sedangkan kata bisnis mengandung arti sangat luas meliputi metode pengolahan, pola penjualan, pola

pendistribusian atau barang dan lainnya yang dianggap unik dan berharga.

Perlindungan yang diberikan terhadap rahasia dagang, apabila informasi tersebut bersifat rahasia artinya belum diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomis yaitu yang dapat mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi orang lain dalam melakukan kegiatan usaha yang sama atau dapat merugikan kegiatan usaha yang bersangkutan. Dengan kata lain teknologi yang diberikan paten tidak dapat memperoleh perlindungan kerahasiaan, ini berarti hanya teknologi yang tidak memiliki unsur kebaruan yang dilindungi dengan rahasia dagang seperti metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan dan lain sebagainya.

Pengalihan dan Lisensi

Pasal 5 ayat 1 UURD menyebutkan beberapa cara pengalihan rahasia dagang kepada orang lain yakni bahwa hak rahasia dagang dapat beralih dan dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan dalam undang-undang.

Pengalihan hak rahasia dagang melalui pewarisan terjadi demi hukum sebagai akibat meninggalnya pemilik, jadi secara hukum beralih semua hak-hak dan kewajiban terhadap rahasia dagang kepada ahli waris. Sedangkan pengalihan melalui hibah dan wasiat tidak terjadi demi hukum, melainkan harus dilakukan melalui perbuatan hukum tertentu sehingga hak atas rahasia dagangnya menurut hukum sah beralih atau dialihkan kepada penerima hibah atau wasiat. Peristiwa hukum tertentu

tersebut didasarkan pada hukum yang mengatur mengenai hibah dan wasiat sesuai dengan golongan penduduknya.

Pengalihan rahasia dagang dapat juga dilakukan melalui perjanjian tertulis atau sebab lain seperti putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Pengalihan hak rahasia dagang harus disertai dengan dokumen pengalihan namun rahasia dagang tetap tidak diungkapkan dalam dokumen tersebut.

Pengalihan hak rahasia dagang akan mempunyai kekuatan hukum mengikat pihak ketiga apabila dilakukan pendaftaran ke dirjen haki, yang wajib dicatat hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan. Dengan adanya kewajiban melakukan pencatatan, pengalihan hak rahasia dagang maka pengalihan hak rahasia dagang harus dilakukan secara tertulis.

Hak rahasia dagang dapat juga diberikan melalui lisensi yaitu berupa izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam pengalihan hak rahasia dagang yang beralih tidak hanya manfaat ekonomi saja tetapi juga hak moral atas rahasia dagang, sedangkan pemberia hak rahasia dagang hanya terbatas pada pengalihan manfaat ekonomi suatu rahasia dagang sehingga orang lain dapat juga menikmati manfaat dari rahasia dagang dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain lisensi hanya diberikan hak kepada orang lain untuk menikmati manfaat

ekonominya saja dan tidak bersifat pengalihan hak rahasia dagang.

Berbeda dengan perjanjian pengalihan hak, lisensi hanya memberikan hak terbatas dan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifatnya rahasia, maka pelaksanaan lisensi dikirim tenaga ahli untuk membantu teknisnya dalam pelaksanaan proyek.

Pemegang hak rahasia dagang berhak masih dimungkinkan untuk melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lain kecuali jika diperjanjikan lain. Hal untuk menegaskan prinsip eksklusif yaitu hanya diberikan secara khusus untuk orang tertentu saja dan non eksklusif bahwa pemberian lisensi tidak secara khusus sehingga dapat juga diberikan lagi lisensi kepada orang lain.

Perjanjian lisensi rahasia dagang juga dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, seperti menghalangi proses pengalihan teknologi.

Pelanggaran Rahasia Dagang.

Pelanggaran rahasia dagang dapat dituntut secara perdata dan pidana. Hubungan keperdataan tersebut, pada dasarnya memiliki ketentuan khusus yang diatur secara eksklusif baik yang bersumber dari perjanjian, perundangan, ketertiban umum, kesusilaan maupun kebiasaan dan kepatutan hokum yang berlaku. Sebenarnya sifat kerahasiaan dari informasi rahasia dagang adalah sesuatu yang berada diluar ketentuan pidana, karena tunduk sepenuhnya terhadap kesempatan yang telah diperjanjikan.

Pemegang rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa saja yang dengan sengaja atau tanpa hak telah melanggar rahasia dagang baik karena melakukan perbuatan tanpa izin memakai sendiri, memberikan izin kepada orang lain atau melarang orang lain, maupun melakukan pelanggaran rahasia dagang maka dapat diajukan gugatan kepada pengadilan negeri berupa :

1. Gugatan ganti rugi
2. penghentian semua perbuatan yang melanggar

Penyelesaian gugatan pelanggaran rahasia dagang juga dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa.

Selanjutnya dalam UURD juga masih dimungkinkan penegakan hukum melalui instrument pidana. Pasal 17 UURD mengatur tentang ancaman sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta terhadap barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 UURD. Tindak pidana dalam hal ini adalah delik aduan.

Ancaman pidana yang diberikan berdasarkan pasal 17 UURD bersifat kumulatif dan alternatif sekaligus, dalam arti hakim dapat menjatuhkan secara kumulatif atau hanya memilih salah satu sanksi. Sama halnya dengan tindak pidana paten dan merek tetapi berbeda dengan tindak pidana di bidang hak cipta, tindak pidana di bidang rahasia dagang juga merupakan delik aduan.

LITERATUR:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

- , *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Bainbridge, L. David, *Intellectual Property*, Fifth Edition, Pitmen Publishing, 1990
- Budi Santoso, *Butir-butir Berserakan tentang HKI (Desain Industri)*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Barret, Margareth, *Intellectual Property*, First Edition, Smith's Review, 1991
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitnya*, Alumni, Bandung, 1999

LATIHAN DAN TUGAS:

1. Apa yang dimaksud dengan rahasia dagang?
2. Apa yang dimaksud dengan knowhow?
3. Bagaimanakah cara pengalihan rahasia dagang?
4. Jelaskan kewajiban dari penerima lisensi rahasia dagang?
5. Bagaimanakah ketentuan Pasal 17 UURD dalam pelanggaran rahasia dagang?

BAB XI

TINJAUAN TERHADAP FRANCHISE

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Mahasiswa dapat memahami dan menganalisa Franchise, Tujuan Franchise, dan Pengaturan tentang Franchise.

B. POKOK BAHASAN :

Tinjauan Terhadap Franchise.

C. SUB POKOK BAHASAN

33. Pengantar Franchise.

34. Franchise sebagai Hak Kekayaan Intelektual

3. Pengaturan Franchise

D. URAIAN

1. Pengantar Franchise

Dalam bisnis franchise memungkinkan pengusaha kecil menjadi mitra perusahaan besar dengan perrangkat hukum yang mengatur secara seimbang. Franchise

merupakan suatu konsep bisnis yang dengan mudah orang dalam sekejap dapat mempopulerkan suatu produk atau merek. Dalam Ensiklopedia ekonomi keuangan perdagangan, salah satu pengertian franchise adalah suatu persetujuan atau perjanjian antara levaransir dan pedagang eceran atau pedagang besar yang menyatakan bahwa yang tersebut pertama memberikan kepada yang tersebut terakhir suatu hak untuk memperdagangkan produknya dengan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya dalam kamus *dictionary of business terms*, suatu franchise mempunyai banyak arti, antara lain suatu izin yang diberikan oleh sebuah perusahaan (franchisor) kepada seseorang atau kepada seseorang atau perusahaan (franchisee) untuk mengoperasikan sebuah outlet retail, makanan atau supermarket dimana franchisee setuju untuk menggunakan milik franchisor berupa nama, produk, servis, promosi, penjualan, distribusi, metode untuk display dan lainnya company support.

Franchise sebagai Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual merupakan salah satu unsur dalam konsep dagang franchise. Manfaat utama dari bisnis dengan system franchise adalah terbuka kemungkinan untuk dapat berbisnis dengan suatu produk atau merek yang sudah terkenal, atau paten atau hak cipta dengan membayar sejumlah pembayaran tertentu. Dengan demikian seorang franchisee dapat langsung menggunakan atau memperdagangkan produk atau merek atau paten atau hak cipta tanpa harus melakukan suatu usaha seperti penelitian.

Terdapat 4 unsur hak kebendaan yang terdapat dalam hak kebendaan yang terdapat dalam hukum waralaba;

1. Hak untuk berusaha dalam bisnis tertentu
2. Adanya hak berupa penggunaan tanda pengenal usaha sekaligus menjadi ciri pengenal, berupa merek dagang atau merek jasa.
3. Hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain dengan lisensi yang berupa penggunaan rencana pemasaran dan bantuan manajemen dan lain-lain secara luas.
4. Adanya hak bagi franchisor untuk mendapatkan prestasi dalam perjanjian lisensi tersebut.

Jika adanya pengalihan terhadap hak tersebut melalui perjanjian lisensi, maka selanjutnya untuk proses pengalihannya tunduk pada asas-asas hukum perikatan. Usulan diatas dimaksudkan, jika terdapat keinginan untuk menempatkan figure hukum waralaba ini kedalam kerangka hukum perdata Indonesia. Pemilik franchise paling tidak berkuasa penuh atas hak-hak:

1. Hak untuk berusaha dalam bisnis tertentu
2. Hak untuk menggunakan identitas perusahaan
3. Hak untuk menguasai/monopoli keahlian (keterampilan) operasional, manajemen pemasaran, dan lain-lain.
4. Hak untuk menentukan lokasi wilayah usaha
5. Hak untuk menentukan jumlah perusahaan

Hak-hak tersebut merupakan hak kebendaan yang memiliki ciri-ciri hak multak (absolute) tidak dapat diganggu gugat. Dalam hak tersebut terdapat pula rahasia dagang/jasa, rahasia dalam pengoahan barang/jasa dll. dalam figure hukum waralaba ini tidak hanya terdapat hak

cipta, hak paten, hak merek, hak desain industri, tetapi lebih jauh terdapat pula hak immaterial lainnya seperti hak atas keahlian dan keterampilan.

Terdapatnya unsur hak-hak atas kekayaan intelektual sebagai bagian terpenting dari waralaba dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, yang menekankan waralaba sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. [3]Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba ditegaskan bahwa "Waralaba (*franchise*) adalah perikatan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba di mana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas dapat di pahami bahwa di Indonesia HKI merupakan unsur inti dari waralaba, suatu bisnis tidak akan mungkin diwaralabakan apabila tidak mengandung unsur HKI.

Pengaturan Franchise.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan tentang franchise, dapat kita telaah dalam berbagai sumber hukum, yaitu:

1. Perjanjian, seperti yang telah diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara menganut azas kebebasan berrkontrak, maksudnya para pihak bebas melakukan apapun kontak sepanjang tidak bertentangan dengan hokum yang berlaku, kebiasaan, kesopanan atau ketertiban umum. Karena perjanjian itu dibuat oleh para pihak berlaku seperti undang-undang bagi mereka.
2. Hukum keagenan atau makelar, disamping berlaku perjanjian yang telah dibuat, berlaku pasal-pasal dalam KUHDagang dan ketentuan yang bersifat administrative seperti ketentuan dari departemen perdagangan. Meskipun secara substanti tidak hubungan keagenan, sebab sungguhpun ada hubungan internal yang intens antara franchisor dengan franchisee dan hubungan eksternal dengan pelanggan akan tetapi semata-mata hubungan eksternal tersebut hanya antara franchisee dengan pelanggannya untuk kepentingannya sendiri.
3. Undang-undang merek, paten dan hak cipta, pemberlakuan undang-undang merek dan paten terhadap suatu bisnis franchise, tidak hanya terhadap pendaftaran tetapi juga menyangkut dengan penggunaan lisensi. Hal ini tidak terlepas dari bisnis franchise yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual.
4. Undang-undang penanaman modal asing,

5. Peraturan lainnya, seperti ketentuan administratif misalnya perizinan.

Kemudian pengaturan tentang waralaba terdapat pada Peraturan Pemerintah R.I. No.16 Tahun 1997 yang merumuskan tentang arti;

1. Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.
2. Pemberi waralaba (Franchisor) adalah badan usaha atau perorangan yang member hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual
3. Penerima waralaba (franchisee) adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atas penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba.

Dari sudut pandang ekonomi *franchise* adalah hak yang diberikan secara khusus kepada seseorang atau kelompok, untuk memproduksi atau merakit, menjual, memasarkan suatu produk atau jasa. Sedangkan dari sudut pandang hukum *franchise* adalah perjanjian legal antara dua pihak dalam bekerjasama memproduksi, merakit, menjual, memasarkan suatu produk jasa. Kata waralaba pertama kali diperkenalkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LPPM) sebagai padanan kata *Franchise*. Amir Karamoy menyatakan bahwa waralaba bukan terjemahan langsung konsep *Franchise*. Dalam

konteks bisnis, *Franchise* berarti kebebasan untuk menjalankan usaha secara mandiri di wilayah tertentu. Waralaba berasal dari kata "wara" yang berarti lebih atau istimewa dan "laba" berarti untung. Jadi, waralaba berarti usaha yang memberikan keuntungan lebih/istimewa. Lebih lanjut Amir Karamoy menyatakan bahwa secara hukum waralaba berarti persetujuan *legal* atas pemberian hak atau keistimewaan untuk memasarkan suatu produk/jasa dari pemilik (pewaralaba) kepada pihak lain (terwaralaba), yang diatur dalam suatu aturan permainan tertentu.

Sudut pandang hukum Waralaba adalah perjanjian legal antara dua pihak dalam bekerjasama memproduksi, merakit, menjual, memasarkan suatu produk jasa. Dari segi hukum Waralaba melibatkan bidang-bidang hukum perjanjian, khususnya perjanjian tentang pemberian lisensi, hukum tentang nama perniagaan, merek, paten, model dan desain. Bidang-bidang hukum tersebut dapat dikelompokkan dalam bidang hukum perjanjian dan bidang hukum tentang hak milik intelektual (*intellectual property right*).

Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak lain, termasuk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sistem waralaba. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak lain dapat menuntut pihak yang melanggar tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana Perjanjian Waralaba di atas, dapat diketahui bahwa Perjanjian tersebut telah mengatur tentang perlindungan HaKI secara

spesifik, yakni dengan memperjanjikan batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi oleh *franchisee*, yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari pemberi waralaba. Selain hal tersebut secara yuridis HaKI dalam bisnis waralaba juga sangat dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

LITERATUR:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

-----, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Gunawan Wijaya, *Transaksi Bisnis*, Citra Aditya, Bandung, 2003

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Mandar Madju, Bandung, 2002

LATIHAN DAN TUGAS:

1. Apa yang dimaksud dengan franchise?
2. Bagaimanakah pengaturan franchise dalam hukum Indonesia?
3. Bagaimanakah konsep dagang franchise?
4. Apa perbedaan franchise dengan system keagenan?

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Amir Karamoy, *Sukses Usaha Lewat Waralaba*, Jurnalindo Aksara: Grafika, Jakarta, 1996.

Anki Novairi Dari dan AdityaBayu Aji, 2011, *Kaya Raya dengan Waralaba*, Jakarta: Kata Hati.

Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitnya*, Alumni, Bandung, 1999

Hanim, Lathifah, 2011, *Perlindungan Hukum HKI Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia*, Fakultas Hukum Unissula.

Juajir Sumardi, 1995, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Trans Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983

Rahmadi Usman, *Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2003

Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, terjemahan Mohammad Ra'jab, Bathara Karya Aksara, Jakarta, 1972

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1985

B. Peraturan Perundangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs) 1994

Paris Convention 1883 for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

PeraturanPemerintahNomor 42 Tahun 2007 tentangWaralaba.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha.

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN (GBPP)

1. Mata Kuliah : **Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)**
2. Kode Mata Kuliah : PKD 382
3. Bobot SKS : 2 SKS

4. Deskripsi Singkat : Mata Kuliah ini antara lain membicarakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) secara umum, sistem dan keberadaan HaKI dalam kerangka Hukum Indonesia serta Hukum Internasional, Neighboring Rights, masalah konvensi Internasional tentang Hak Cipta, Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, Sirkuit Terpadu dan tentang Francise serta perlindungan HaKI melalui internet.

5. Tujuan Instruksional Umum : Mata kuliah ini didesain untuk mengembangkan pengetahuan kepada mahasiswa tentang seluk beluk Hak atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mengerti dan memahami Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), fungsi, sifat-sifat, dan pendaftaran serta ruang lingkup HaKI secara baik dan benar, sejarah pertumbuhan serta perkembangannya dari dahulu sampai sekarang, selain dari itu diharapkan juga agar mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan Sistem dan keberadaan HaKI dalam sistem hukum di Indonesia maupun dalam sistem hukum internasional serta hubungannya dengan aspek-aspek hukum yang lain.

No	Tujuan Instruksional Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Durasi	Sumber
1.	Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan istilah dan pengertian HaKI, serta HaKI Sebagai benda dan Prinsip-prinsip HaKI.	Pengantar Hak atas Kekayaan Intelektual	Istilah dan Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual HaKI dalam Sebagai Bagian dari Benda. Prinsip-Prinsip HaKI	4 x 50	1. H.OK. Saidin, 2003. <i>Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)</i> , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

No	Tujuan Instruksional Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Durasi	Sumber				
<table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"> <tr> <td style="width: 25px;"></td> <td style="width: 25px;"></td> <td style="width: 25px;"></td> <td style="width: 25px;"></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">2</p>					<p>Mahasiswa mampu menjelaskan Perkembangan Peraturan Hak Cipta di Indonesia; Pengertian, Fungsi dan Sifat Hak Cipta; Pemegang, Pembatasan, dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta; Hak Moral</p>	<p>Tinjauan Terhadap Hak Cipta</p>	<p>Perkembangan Peraturan Hak Cipta di Indonesia Pengertian, Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pemegang, Pembatasan, dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Hak Moral (<i>Moral Right</i>) Dewan Hak Cipta</p>	<p>4 x 50</p>	<p>H.OK. Saidin, 2003. <i>Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)</i>, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Drs. Muhammad Djumhana, S.H. Dan R. Djubaedillah, S.H, 1997. <i>Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori,dan Prakteknya di Indonesia</i>, Citra Aditya Bakti, Bandung. Richard Burton Simatupang, S.H. 1996. <i>Aspek Hukum Dalam Bisnis</i>, Rineka Cipta, Jakarta</p>

	(Moral Right) dan Dewan Hak Cipta				
3.	Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian <i>Neighboring Right</i> ; Perindungan Hukum <i>Neighboring Rights</i> ; Hak Pelakon Hukum <i>Neighboring Rights</i> ; Hak Pelakon Atas Tampilannya; Hak Produser; Hak Pelakon Atas Tampilannya; Hak Produser	Tinjauan Terhadap <i>Neighboring Rights</i>	Pengertian <i>Neighboring Right</i> . Perlindungan Hukum <i>Neighboring Rights</i> . Hak Pelakon Atas Tampilannya. Hak Produser Rekaman. Hak Lembaga Penyiaran.	3 x 50	H.OK. Saidin, 2003. <i>Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)</i> , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Drs. Muhammad Djumhana, S.H. Dan R. Djubaedillah, S.H, 1997. <i>Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori,dan Prakteknya di Indonesia</i> , Citra Aditya Bakti. Richard Burton Simatupang, S.H. 1996. <i>Aspek Hukum Dalam Bisnis</i> , Rineka Cipta, Jakarta

	sen Rekam an; Hak Lembaga Penyiaran.				
4.	Mahasiswa dapat menjelaskan Perkembangan Pengaturan Paten; Pengertian dan sejarah Hak Paten; Syarat-syarat Paten; Lisensi Hak Paten dan Alih Teknologi; Paten Sederhana.	Tinjauan Terhadap Hak Paten	Perkembangan Pengaturan Paten. Pengertian dan sejarah Hak Paten Syarat-syarat Paten Lisensi Hak Paten dan Alih Teknologi. Paten Sederhana.	3 x 50	H.OK. Saidin, 2003. <i>Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)</i> , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Drs. Muhammad Djumhana, S.H. Dan R. Djubaedillah, S.H, 1997. <i>Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia</i> , Citra Aditya Bakti. Richard Burton Simatupang, S.H. 1996. <i>Aspek Hukum Dalam Bisnis</i> , Rineka Cipta, Jakarta

5.	Mahasiswa dapat mengajukan Pendaftaran dan Ruang Lingkup Merek ; Pendaftaran dan Pemeriksaan dan Pelanggaran Merek	Hah Atas Merek	Pengertian dan Ruang Lingkup Merek Pendaftaran dan Pemeriksaan Pelanggaran Merek	2 x 50	H.OK. Saidin, 2003. <i>Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)</i> , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Drs. Muhammad Djumhana, S.H. Dan R. Djubaedillah, S.H, 1997. <i>Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori,dan Prakteknya di Indonesia</i> , Citra Aditya Bakti. Richard Burton Simatupang, S.H. 1996. <i>Aspek Hukum Dalam Bisnis</i> , Rineka Cipta, Jakarta
6.	Mahasiswa dapat mengajukan Pendaftaran dan Ruang Lingkup Varietas Tanaman; Pendaftaran dan Pemeriksaan	Tinjauan Terhadap Hak Atas Varietas Tanaman	Pengertian dan Ruang Lingkup Varietas Tanaman. Pendaftaran dan Pemeriksaan Varietas Tanaman.. Pengalihan Hak atas Varietas Tanaman.	2 x 50	H.OK. Saidin, 2003. <i>Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)</i> , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Drs. Muhammad Djumhana, S.H. Dan R. Djubaedillah, S.H, 1997. <i>Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori,dan Prakteknya di Indonesia</i> , Citra Aditya Bakti. Richard Burton Simatupang, S.H. 1996. <i>Aspek Hukum Dalam Bisnis</i> , Rineka Cipta, Jakarta

	Varietas Tanaman dan Pengalihan Hak atas Varietas Tanaman.				
7.	Mahasiswa dapat menjelaskan Ruang Lingkup Perlindungan Desain Industri; Permohonan Pendaftaran Desain Industri; Pembatalan pendaftaran; Akibat Hukum Pembatalan	Tinjauan Terhadap Desain Industri	Ruang Lingkup Perlindungan Desain Industri. Permohonan Pendaftaran Desain Industri. Pembatalan pendaftaran. Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran. Penetapan sementara Pengadilan.	2 x 50	H.OK. Saidin, 2003. <i>Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)</i> , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Drs. Muhammad Djumhana, S.H. Dan R. Djubaedillah, S.H, 1997. <i>Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori,dan Prakteknya di Indonesia</i> , Citra Aditya Bakti, Bandung. Richard Burton Simatupang, S.H. 1996. <i>Aspek Hukum Dalam Bisnis</i> , Rineka Cipta, Jakarta

	talan Pendaftaran dan Penetapan semestara Pengadilan.				
8	Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian dan Ruang Lingkup Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Jangka Waktu Perencanaan Tata Letak Sirkuit Terpadu; Subjek Desain Tata Letak Sirkuit	Tinjauan Terhadap Tata Letak Sirkuit Terpadu.	Pengertian dan Ruang Lingkup Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Jangka Waktu Perlindungan Tata Letak Sirkuit Terpadu. Subjek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Perencanaan Pendaftaran Tata Letak Sirkuit Terpadu. Kewajiba	3 x 50	H.OK. Saidin, 2003. <i>Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)</i> , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Drs. Muhammad Djumhana, S.H. Dan R. Djubaedillah, S.H, 1997. <i>Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia</i> , Citra Aditya Bakti, Bandung. Richard Burton Simatupang, S.H. 1996. <i>Aspek Hukum Dalam Bisnis</i> , Rineka Cipta, Jakarta

	Terpa du; Permo honan Penda ftaran Tata Letak Sirkuit Terpa du; Kewaji ban menja ga Kerah asiaan ; Pemba talan penda ftaran berdas arkan permi ntaan Pemeg ang Hak dan Mekan isme penyel esaian sengk eta		n menjaga Kerahasi aan. Pembata lan pendafta ran berdasar kan perminta an Pemega ng Hak. Mekanis me penyeles aian sengketa		
9	UJIAN TENGAH SEMETER				
10	Mahas iswa dapat mener angka	Perlin dung an HAKI Melal	Pengant ar Perlindu ngan HaKI		Richard Burton Simatupang, S.H. 1996. <i>Aspek Hukum Dalam Bisnis</i> , Rineka Cipta, Jakarta.

	<p>n dan menjel askan Penga ntar Perlin dunga n HaKI Melalu i Jaring an Intern et; Kasus Pelang garan di beber apa negara ; Sistem Penda ftaran Domai n Name dan E- Comm erce dalam Perspe ktif Huku m Perdat a.</p>	<p>alui Jaring an Intern et.</p>	<p>Melalui Jaringan Internet. Kasus Pelangga ran di beberap a negara. Sistem Pendafta ran Domain Name. E- Commer ce dalam Perspekt if Hukum Perdata.</p>	<p>2 x 50</p>	<p>Dr. Dewi Astutty Mochtar,S.H.,M.S. 2001. <i>Perjanjian Lisensi Alih Teknologi Dalam Pengembangan Teknologi Indonesia</i>, Alumini, Bandung. Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, dan Rizwnto Winata,S.H. <i>Undang- undang Merek Baru Tahun 2001</i>, Citra Aditya Bakti. Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual, 2001. Sinar Grafika, Jakarta</p>
--	--	--	--	-----------------------	--

11.	Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian dan ruang lingkup rahasia dagang; Pengalihan dan lisensi dan Pelanggaran Rahasia Dagang.	Tinjauan Terhadap Rahasia Dagang	Pengertian dan ruang lingkup rahasia dagang Pengalihan dan lisensi Pelanggaran Rahasia Dagang.	2 x 50	H.OK. Saidin, 2003. <i>Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)</i> , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Drs. Muhammad Djumhana, S.H. Dan R. Djubaedillah, S.H, 1997. <i>Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori,dan Prakteknya di Indonesia</i> , Citra Aditya Bakti, Bandung. Richard Burton Simatupang, S.H. 1996. <i>Aspek Hukum Dalam Bisnis</i> , Rineka Cipta, Jakarta.
12.	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Pengertian Franchise; Franchise sebagai Hak	Tinjauan Terhadap Franchise	Pengantar Franchise. Franchise sebagai Hak Kekayaan Intelektual Pengaturan Franchise	2 x 50	Richard Burton Simatupang, S.H. 1996. <i>Aspek Hukum Dalam Bisnis</i> , Rineka Cipta, Jakarta. Dr. Dewi Astutty Mochtar,S.H.,M.S. 2001. <i>Perjanjian Lisensi Alih Teknologi Dalam Pengembangan Teknologi Indonesia</i> , PT. Alumini, Bandung. Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, dan Rizwnto Winata,S.H. <i>Undang-undang Merek Baru</i>

	Kekayaan Intelektual dan Pengaturan Franchise				<i>Tahun 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung. Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual, 2001. Sinar Grafika, Jakarta</i>
13.		UJIAN AKHIR SEMESTER			



universitas
MALIKUSSALEH

ISBN 602137332-4



9 786021 373323

Fakultas Hukum
Universitas Malikussaleh
Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah
Lhokseumawe 24353, Aceh
INDONESIA

UNIMAL PRESS